

EDISI REVISI

**IMPLEMENTASI SISTEM SANKSI PIDANA
DAN TINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM)
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DALAM KAITANNYA
DENGAN RESTORATIVE JUSTICE**



**SRI SULISTYAWATI
NELVITIA PURBA
IWAN SETYAWAN**

EDISI REVISI

**IMPLEMENTASI SISTEM SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN
(DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM KAITANNYA
DENGAN RESTORATIVE JUSTICE**

Penulis

Sri Sulistyawati,
Nelvitia Purba,
Iwan Setyawan.

Editor

Iwan Setyawan.

Penerbit

UNPRI PRESS

ISBN

978-623-8299-03-4

Redaksi

Universitas Prima Indonesia
Jl. Sampul, Medan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam
bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin dari penerbit

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat, karunia dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dalam waktu yang telah ditentukan.

Penulis berharap semoga revisi buku dengan judul “implementasi sistem sanksi pidana dan tindakan (*double track system*) terhadap pelaku kejahatan tindak pidana narkoba dalam kaitannya dengan *restorative justice*” dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan, Dalam buku ini yang merupakan revisi dari buku yang sebelumnya menambahkan pandangan tentang *restorative justice* sebagai cara menyelesaikan kasus pidana termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan sehingga buku ini selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa revisi buku ini jauh dari sempurna dan perlu pengembangan dan kajian lebih lanjut. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan peneliti terima demi penyempurnaan buku ini dan semoga memberikan manfaat bagi orang yang membutuhkan.

Medan, Juli 2023

Penulis

Sri Sulistyawati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I GAMBARAN UMUM HUKUM PIDANA	1
1.1 Pengertian Hukum Pidana	1
1.2 Pembagian Hukum Pidana Dari Berbagai Segi.....	5
1.3 Sifat Hukum Pidana	7
1.4 Norma Dan Sanksi	9
BAB II JENIS JENIS PIDANA.....	15
2.1 Jenis-Jenis Pidana Yang Diatur Dalam KUHPid	15
2.2 Sejarah hukuman Mati.....	23
2.3 Perkembangan Sistem Keadilan Di Indonesia	43
2.4 Tindakan (Maatregel).....	60
BAB III TEORI-TEORI PEMIDANAAN	61
3.1 Jenis-Jenis Teori Pidanaan.....	61
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....	69
4.1 Istilah Dan Teori Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana	70
4.2 Sifat Melawan Hukum	71
4.3 Bersifat Melawan Hukum (Wederechtelijk) dalam Hukum Pidana	72
4.4 Bersifat Melawan Hukum Sebagai Unsur Delik	73
4.5 Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana	77
4.6 Alasan Penghapus Pidana	80
4.7 Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.....	86
BAB V GAMBARAN UMUM TENTANG NARKOTIKA.....	89
5.1 Pengertian Narkotika.....	89
5.2 Sejarah Awal Narkotika	92
5.3 Jenis-Jenis Narkotika	95
5.4 Mengapa Narkotika Dilarang dan Perlu dihindari	100
5.5 Dampak dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.....	103
5.6 Penanggulangan Peyalahgunaan Narkotika	105

BAB VI HUBUNGAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN (IDE DOUBLE TRACK SISTEM) DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN	106
6.1 Tujuan Pemidanaan.....	113
BAB VII KEDUDUKAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN (IDE DOUBLE TRACK SISTEM) DALAM SISTEM PEMIDANAAN MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	124
7.1 Pengaturan Dalam Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	124
7.2 Ketentuan Pidana Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	136
BAB VIII IMPLEMENTASI <i>DOUBLE TRACK SYSTEM</i> DAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....	139
8.1 Sanksi Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dengan Double Track System dan Restorative Justice.....	139
8.2 Restorative Justice dan Double Track system Dalam Perspektif Filosofis dan Teoritis.....	148
8.3 Restoratif Justice dalam penerapan perundang undangan di Indonesia	149
8.4 Persyaratan Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Double Track Sistem pada Penyalahgunaan Narkotika.....	152
8.5 Tingkat Kepastian Hukum terhadap Penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	156
8.6 Rehabilitasi bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Restorative Justice di Indonesia	158
DAFTAR PUSTAKA	163
GLOSARIUM.....	168
BIODATA PENULIS.....	177

BAB I

GAMBARAN UMUM HUKUM PIDANA

1.1 Pengertian Hukum Pidana

Ketika membicarakan Hukum Pidana maka akan berfokus terhadap pengaturan yang berkaitan dengan masalah daripada kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hukum Pidana ini menjadi penjaga daripada masyarakat agar terhindar dari kejahatan tersebut. Hukum Pidana ini hadir sebagai sarana dalam memberantas kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut maka pengaturan hukum pidana berkisar kepada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti : pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya.

Istilah Pidana berasal dari Bahasa Sansekerta yang telah digunakan pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit di dalam sistem ketatanegaraan. Kata Pidana secara harfiah berarti : Penderitaan, siksaan dan nestapa. Dan di dalam masyarakat disebut juga dengan istilah "Hukuman Pidana". Penggunaan istilah ini jelas keliru karena pidana tersebut berarti hukuman. Pada masa sekolah bagi anak-anak sering juga mendengar apabila anak tersebut tidak membuat PR misalnya maka akibat dari perbuatan yang diperintahkan gurunya tidak dikerjakan maka anak tersebut akan di Straf, hal ini tidak lain daripada menunjukkan istilah daripada penghukuman. Hal ini Soesilo mengemukakan bahwa : Tidak dapat disebut dengan pidana. Hukuman yang biasa dijatuhkan guru terhadap muridnya adalah merupakan hukuman diciplinair yang diberikan oleh pejabat polisi kepada bawahannya, karena hal tersebut telah melanggar peraturan daripada tata tertib Kepolisian, yang tidak termasuk kedalam pengertian pidana.

Hukum pidana merupakan salah satu bentuk hukum untuk penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana memiliki sarana sanksi negatif. Istilah sanksi negatif diberikan karena sanksi tersebut berupa pidana (penderitaan).

Beberapa pengertian hukum pidana dari para sarjana hukum pidana yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka untuk lebih memahami hukum pidana tersebut antara lain :

Menurut Van Hammel hukum pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berkuasa untuk menjatuhkan hukuman atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum yang umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar undang-undang yang harus ditegakkan negara. Professor Simons mengemukakan bahwa : "Hukuman yaitu suatu penderitaan yang oleh hukum pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu keputusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang pelaku kejahatan"

Pompe mengatakan hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno dikemukakan bahwa:"Undang-undang bahagian dari undang-undang yang mengadakan dasar aturan-aturan untuk menentukan":

1. Perbuatan-perbuatan mana yang tidak dapat dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman Undang-undang berupa suatu kejahatan tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut;

2. Mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi Undang-undang sebagaimana yang telah ditetapkan
3. Pengenaan Undang-undang itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Satauchid Kartanegara di dalam kuliahnya cenderung kepada perumusan SIMONS merumuskan Pidana adalah: "Sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan sebahagian daripada undang-undang yang berlaku mengandungi larangan-larangan dan keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berkuasa untuk menentukan peraturan-peraturan, larangan atau keharusan mana yang disertai dan dijatuhi undang-undang, apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan undang-undang dan melaksanakan undang-undang".

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan Hukum Pidana adalah: "Peraturan hukum mengenai pidana, Kata "Pidana" berarti hal yang "dipidanakan" yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

WLG. Lemaire mengemukakan Hukum Pidana adalah : "Terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk UU telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana tersebut adalah merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan

dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman tersebut dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (pengertian ini tampaknya dalam arti hukum pidana material.

WFC Hattum memberikan pengertian Hukum Pidana adalah :

”Keseluruhan daripada asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka tersebut sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum yang telah melarang dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

WPJ. Pompe adalah :”Hukum Pidana adalah sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, yang biasanya diartikan sebagai suatu daripada keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang abstrak dari keadaan-keadaan yang konkrit.

Kansil mengemukakan :”Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Penulis mengemukakan pengertian hukum pidana adalah memuat undang-undang yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggaran yang dijatuhi dengan hukuman berupa siksaan atau penderitaan badan, pencabutan nyawa dan pengekangan kebebasan bergerak terhadap pelaku kejahatan yang melakukan perbuatan kejahatan yang ringan maupun kejahatan yang berat.

1.2 Pembagian Hukum Pidana Dari Berbagai Segi

Hukum pidana dapat diperbedakan atau dikelompokkan antara lain:

1. Hukum pidana tertulis dan yang tidak tertulis

Dengan mempedomani bunyi Pasal 1 KUHPid, sebenarnya tidak dikenal lagi Hukum Pidana tidak tertulis, karena Pasal tersebut menentukan suatu dasar yang disebut sebagai Asas Legalitas atau disebut dalam bahasa latin "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* "

Artinya : Suatu norma hukum pidana (dalam hal ini tindak pidana) dan sanksi hukum pidana sudah terlebih dahulu ada pada suatu perundang-undangan sebelum suatu tindakan dilakukan. Kata perundang-undangan menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut harus sudah tertulis Terlebih dahulu. Hukum Adat yang beraneka ragam di Indonesia masih diakui berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, sedangkan Hukum Adat pada umumnya tidak tertulis dan bukan dibuat oleh Pembuat Undang- undang (MPR, Pemerintah dan DPR Pemerintah Pusat/Daerah, Menteri). Ada perbedaan pendapat antara para sarjana berlaku/tidaknya delik adat. Ruslan Saleh Berpendapat bahwa :.

Semasa di bawah kekuasaan Undang-undang Dasar Sementara (1950), hal ini termaktub di dalam Pasal 14 Ayat 2 ditentukan :

"Tidak seorang juapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya. Disini dipakai aturan hukum yang meliputi aturan yang tidak tertulis. Dengan demikian untuk berlakunya hukum pidana adat atau delik-delik adat diberikan dasar.

Bagaimana halnya dibawah kekuasaan Undang-undang Dasar 1945 sekarang ?

Wirjono mengemukakan bahwa : Tidak ada Hukum Adat Kebiasaan (*gewoonterecht*) dalam rangkaian hukum pidana hal ini secara resmi menurut Pasal 1 KUHPid, namun sekiranya di desa- desa daerah pedalaman di Indonesia ada sisa-sisa dari peraturan kepidanaan yang berdasar atas kebiasaan dan yang secara konkrit berlaku.

2. *Hukum pidana sebagai bagian hukum publik*

Hukum Pidana merupakan bagian-bagian dari hukum publik. Ada beberapa materi dalam hukum pidana yang berbau hukum perdata, yaitu bahwa penuntutannya dititik beratkan kepada yang dirugikan seperti kejahatan-kejahatan penghinaan, perzinahan, pencurian dalam keluarga dan lain sebagainya hanyalah merupakan pengecualian saja.

3. *Hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif*

- Hukum pidana objektif (*Ius Poenale*)

Adalah Seluruh garis hukum mengenai tingkah laku yang diancam dengan pidana, mengenai jenis dan macam pidana dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan dan dilaksanakan pada waktu tertentu dan dalam batas-batas daerah (hukum) tertentu. Artinya semua warga dari daerah (hukum) tersebut wajib mentaati hukum pidana dalam arti objektif tersebut.

- Hukum pidana subjektif (*Ius Puniendi*)

Adalah merupakan hak dari penguasa untuk mengancamkan suatu pidana kepada suatu tingkah laku tertentu sebagaimana digariskan

dalam hukum pidana objektif, mengadakan penyidikan, menjatuhkan pidana dan mewajibkan terpidana melaksanakan pidana yang dijatuhkan.

4. Hukum pidana material dan hukum pidana formal

Hukum pidana material berisikan tingkah laku yang diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipidana dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan perkataan lain hukum pidana material berisikan norma dan sanksi hukum pidana serta ketentuan-ketentuan umum yang membatasi, memperluas atau menjelaskan norma dan pidana tersebut.

Hukum Pidana Formal atau juga disebut Hukum Acara Pidana adalah seluruh garis hukum yang menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum dan keadilan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana material. Dengan perkataan lain hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana caranya negara dengan perantaraan badan-badanya (polisi, jaksa dan hakim) dapat menjalankan kewajibannya untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan pidana. Dihubungkan dengan pembedaan hukum pidana objektif dan subjektif maka hukum pidana material dan formal termasuk dalam bagian hukum pidana dalam arti objektif.

1.3 Sifat Hukum Pidana

1. Ciri-ciri Hukum Publik

Hukum Publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik (masyarakat umum), sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan privat/perdata (perorangan). Apabila diperinci sifat hukum publik tersebut

dalam hubungannya dengan hukum pidana maka akan ditemukan ciri-ciri hukum publik yaitu :

- a. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan.
- b. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang-perorangan. Dengan perkataan lain orang perorangan disubordinasikan kepada penguasa.
- c. Penuntutan seseorang (yang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang) tidak tergantung kepada perorangan (yang dirugikan) melainkan pada umumnya negara/penguasa wajib menuntut seseorang tersebut.
- d. Hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana objektif atau hukum pidana positif.

2. Hukum Pidana Bersifat Hukum Publik

Sesuai dengan kemajuan peradaban yang mengakibatkan perkembangan kesadaran hukum, timbul kebutuhan untuk mengatur persengketaan-persengketaan yang terjadi antara seseorang dengan seseorang lainnya, antara suatu keluarga dengan keluarga lainnya. Untuk menyelesaikan suatu pertikaian secara wajar seimbang dan berkelanjutan, diberikanlah hak kepada penguasa bahkan diwajibkan untuk menyelesaikan suatu perkara yang timbul atas dasar kepentingan bersama/umum.

Dewasa ini pada umumnya dikatakan bahwa hukum pidana bersifat hukum publik. Artinya pada hukum pidana juga terdapat ciri-ciri yang terdapat pada hukum publik. jika misalnya : A membunuh atas permintaan B dengan sungguh-sungguh, namun penguasa tetap berkewajiban menuntut A. (Pasal 344 KUHP).

Dalam hal ini tidak dipersoalkan lagi keinginan fihak keluarga B agar A tidak dituntut oleh penguasa karena mereka mengetahui bahwa pembunuhan itu terjadi justru karena permintaan B. Dalam hal ini yang harus diutamakan adalah kepentingan umum, karena bagaimanapun juga, pembunuhan adalah perbuatan yang tercela harus dicegah dan layak dipidana pelakunya.

1.4 Norma Dan Sanksi

Manusia hidup bermasyarakat, baik karena dikehendakinya ataupun tidak. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia merupakan "Zoon Politicon" yaitu manusia sebagai makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu mencari sesamanya untuk hidup bersama.

Dalam pergaulan manusia bermasyarakat ternyata kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan mereka tidak selalu seirama atau sejalan bahkan sering bertabrakan. Karena seseorang pada dasarnya tidak suka dirugikan dalam hubungan dengan sesamanya, maka perlu diatur bagaimana seharusnya tingkah laku seseorang anggota masyarakat dalam hubungan sesamanya, yang disebut sebagai ketentuan tingkah laku dalam pergaulan tersebut. Ketentuan-ketentuan atau pengaturan itulah yang disebut sebagai norma atau kaidah.

Secara sistematika norma-norma itu dibagi atas empat yaitu :

1. Norma Keagamaan.
2. Norma Kesusilaan
3. Norma Kesopanan
4. Norma Hukum.

Ad. 1. Norma Keagamaan

Norma keagamaan adalah norma-norma yang ada pada suatu ajaran Agama dan diakui oleh pemeluk-pemeluk agama yang bersangkutan sebagai dasar firman Tuhan. Norma-norma keagamaan ditentukan dalam kitab-kitab Suci dari agama yang bersangkutan. Orang-orang merasa terdorong untuk mentaati dan melaksanakan norma-norma keagamaan justru karena keyakinannya akan pahala yang akan diterimanya, sedangkan dalam hal yang sebaliknya akan dijatuhkan kepadanya suatu nestapa atau siksa baik di dunia maupun kelak di akhirat.

Ad. 2. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antara sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada "kata hati nurani". Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat. Yang dimaksudkan dengan kesusilaan adalah dalam arti yang luas. Hal ini bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama. Orang terdorong untuk mentaati norma-norma kesusilaan karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rohaniah atau jasmaniah.

Ad. 3. Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah aturan-aturan dalam suatu masyarakat tertentu tentang sopan santun dalam hubungan anggota- anggota masyarakat. Norma kesopanan dalam masyarakat yang satu dengan yang lainnya sering berbeda dalam pelaksanaannya walaupun sebenarnya hakekatnya sama, berupa menghargai diri orang lain sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam masyarakatnya yang bersangkutan untuk mengundang penghargaan pada diri sendiri. Norma kesopanan dalam banyak hal sangat dipengaruhi oleh kebudayaan suatu daerah atau suku bangsa tertentu. Jika seorang anak wajib terlebih dahulu menunjukkan hormatnya kepada orang tuanya adalah hal yang umum.

Misalnya : A dan B (B adalah adik laki-laki dari istrinya A). Dalam masyarakat Jawa B wajib terlebih dahulu menunjukkan hormatnya kepada A, karena ia adalah adik ipar. Tetapi dalam masyarakat Batak justru A harus terlebih dahulu menghormati B karena dalam sistim Adat dikenal dengan "Dalihan Na tolu" B adalah golongan Mora atau hula-hula

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam pergaulan yang multi kompleks di Indonesia terutama di kota-kota besar harus selalu diingat bahwa jika hendak menilai sopan santun orang lain, jangan keburu menjadikan norma kesopanan sendiri sebagai satu-satunya ukuran.

Ad. 4. Norma Hukum

Norma hukum adalah ketentuan-ketentuan yang kompleks mengenai kehidupan dan penghidupan manusia dalam pergaulan sehari-hari, yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Norma tersebut harus ditaati baik sebagai perorangan maupun dalam hubungan bermasyarakat. Norma

hukum selain mencakup aturan-aturan yang sudah terdapat dalam ketiga-tiganya kelompok norma tersebut terdahulu. juga mencakupi norma-norma yang lain.

Misalnya ;

- Ketentuan-ketentuan mengenai Perkawinan.
- Ketentuan-ketentuan mengenai pemilihan umum
- Ketentuan-ketentuan mengenai lalu lintas.

Dengan peningkatan menjadi norma hukum maka norma tersebut menjadi lebih mengikat, karena diadakannya sanksi tertentu yang merupakan alat pendorong agar norma tersebut ditaati. Apakah yang mendorong seseorang mentaati norma-norma tersebut ?

Seseorang mentaati norma keagamaan adalah karena keyakinannya pada ajaran agama yang bersangkutan bahwa ia akan mendapat pahala. Seseorang mentaati norma kesusilaan adalah karena ia merasa bahwa tingkah lakunya itu baik yang demikian ia tidak disingkirkan dari pergaulan masyarakatnya. Seseorang mentaati norma kesopanan adalah karena perbuatan itu pantas, sehingga iapun akan memperoleh penghargaan sebagaimana ia menghormati orang lain.

Pendorong pada norma hukum adalah Sanksinya yang sudah ditentukan dan lebih mengikat dan sekaligus merupakan cirri khasnya.

- **S a n k s i**

Sanksi adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma- norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan misalnya ialah bahwa terhadap pelanggar kelak akan mendapat siksa di neraka.

Sanksi terhadap pelanggar norma kesusilaan ialah pengucilan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan.

Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan adalah bahwa ia akan mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat dan sebagainya. Jelas bahwa sanksi terhadap ketiga-tiganya kelompok norma tersebut sepenuhnya tergantung kepada kesadaran perorangan sehingga fungsi sanksi alat pemaksa lebih banyak tergantung kepada “Kata Hati Nurani” seseorang.

Bagi orang yang tidak terlalu percaya kepada suatu ajaran agama sering terjadi bahwa ia tidak mempunyai rasa penyesalan atau rasa tergugah tidak peduli apakah ia akan dianggap baik oleh masyarakat dan tidak mau tahu tentang sopan santun. Akibat dari perangai-perangai seperti ini banyak kepentingan-kepentingan dalam pergaulan hidup manusia kurang mendapat perlindungan.

Demi ketertiban umum diadakan kelompok norma lain yang disebut sebagai norma hukum. Pada norma hukum dikaitkan sanksi yang lebih mengikat sebagai alat pemaksa. Pelaksana ”alat pemaksa” itu diserahkan atau dapat diserahkan kepada penguasa.

Cara Merumuskan Norma Dan Sanksi dalam Hukum Pidana

- *Cara merumuskan norma*

Ada tiga macam cara merumuskan norma yaitu :

- a. Menentukan unsur-unsur dari suatu tindakan Terlarang Atau yang diharuskan. Cara ini lebih sering dijumpai dalam perumusan Undang-undang. Misalnya : Pasal 224 KUHPid tentang Sanksi yang tidak memenuhi panggilan Pasal 281 KUHPid tentang pelanggaran kesusilaan.

- b. Menyebut nama atau kwalifikasi dari tindakannya saja. Contoh: Pasal 351 KUHPid yang hanya menyebut Penganiayaan saja.
- c. Unsur-unsur dan namanya (atau kwalifikasinya) sama-sama disebutkan. Contoh : Pasal 362 KUHPid. dimana selain dari unsur-unsur disebutkan, juga disebutkan namanya yaitu "pencurian". Demikian juga Pasal 368 (pemerasan), 372 (penggelapan), 378 KUHPid dan lain sebagainya.

- *Cara Merumuskan Sanksi*

Pada umumnya ada dua cara perumusan Sanksi antara lain :

- a. Dalam KUHPid pada umumnya kepada tiap-tiap Pasal atau juga pada ayat-ayat dari suatu Pasal yang berisikan norma langsung diikuti dengan suatu sanksi.
- b. Dalam beberapa Undang-undang Hukum Pidana lainnya, pada Pasal-pasal awal ditentukan hanya norma-norma saja tanpa diikuti secara langsung dengan suatu sanksi pada Pasal tersebut.

BAB II

JENIS JENIS PIDANA

2.1 Jenis-Jenis Pidana Yang Diatur Dalam KUHPid

Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan sumber hukum sebagai dasar untuk memberikan hukuman kepada setiap pelaku tindak pidana untuk menetapkan sanksinya serta termasuk kedalam kategori apa kejahatan yang dilakukannya. Atau disebut juga hukum pidana dalam arti materil.

Menurut stelselnya KUHPid ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Pidana Pokok Dengan Pidana Tambahan.

Pidana Pokok terdiri dari :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda

Pidana Tambahan terdiri dari :

1. Pidana Pencabutan Hak-hak tertentu
2. Pidana Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pidana Pengumuman Keputusan Hakim.

Stelsel pidana di Indonesia berdasarkan KUHPid mengelompok-kan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis- jenis pidana tambahan adalah :

1. Penjatuhan satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
2. Penjatuhan jenis pidana tambahan berdiri sendiri, tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.

Walaupun jenis pidana tambahan mempunyai sifat yang demikian, ada juga pengecualiannya, yakni dimana jenis pidana tambahan itu dapat dijatuhkan tidak bersama jenis pidana pokok, tetapi bersama dengan tindakan (maatregelen), seperti pada Pasal 39 ayat (3) dan 40 KUHPid.

1. Sejarah Singkat Sistem Pidanaaan

Dahulu kala bentuk-bentuk pidanaaan yang dijatuhkan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap seorang penjahat ialah menyingkirkan atau melumpuhkannya sehingga penjahat tersebut tidak lagi mengganggu masyarakat yang bersangkutan pada masa depan.

Cara menyingkirkannya bermacam-macam antara lain :

- Pidana Mati
- Pembuangan
- Pengiriman ke seberang lautan
- Pemenjaraan

Secara berangsur-angsur ada kecenderungan cara pidanaaan atau hukuman tersebut diganti yang secara berturut-turut yang tersebut pertama sampai pada terakhir tetapi tidak secara menyeluruh.

Pada permulaan abad ke-15 di Inggris ada 17 macam kejahatan yang diancam pidana mati. Sekita tahun 1780 jumlahnya meningkat menjadi 35 macam. Sekitar tahun 1948 menurun menjadi

4 macam yaitu :

1. Pembunuhan Berencana
2. Penghianatan
3. Pembajakan dengan kekerasan
4. Membakar Gudang senjata dan galangan kapal.

Sekarang di Amerika Serikat hanya ada enam atau tujuh kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Keadaan tersebut berbeda dengan keadaan di Indonesia. Di Indonesia justru makin meningkat jumlah kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Cara-cara pelaksanaan pidana mati dahulu adalah : dibakar, dibelah dengan ditarik kereta ke jurusan yang berlawanan, dikubur hidup-hidup, digoreng di dalam minyak, ditenggelamkan di laut, jantung dicopot, dirajam disalib, dan lain-lain.

Ada kecenderungan pelaksanaan pidana mati dilakukan makin hari makin memperhatikan peri kemanusiaan. Pemenggalan berubah menjadi Gullotine, penggantungan menjadi tembak mati. Sekarang pidana mati pada umumnya dilakukan dengan pemenggalan, penggantungan, distrom, digas dan terakhir di Amerika Serikat dikenal dengan cara suntikan.

Di Indonesia pidana mati dilaksanakan dengan tembak mati menurut Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964.

Jenis-jenis Pidana Pokok

Ad. 1. Pidana Mati

- Pengertian Hukuman Mati

Keberadaan hukuman mati di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya menimbulkan kontraversial. Hukuman mati merupakan hukuman yang berat, dimana hukuman ini masih diberlakukan di Indonesia, meskipun Belanda sendiri yang merupakan asal dari hukum pidana Indonesia telah menghapuskan hukuman mati sejak tahun 1870 serta negara-negara lainnya seperti : Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss, Skandinavia dsb, namun ada pula negara yang telah menghapuskan hukuman mati tetapi kemudian mengadakan lagi seperti Rusia.

Pro kontra hukuman mati telah berlangsung berabad-abad lamanya, dengan beraneka ragam argumentasi, baik yang pro maupun yang kontra. Tidaklah benar argumentasi kelompok yang kontra hukuman mati yang mendominasi dewasa ini, karena penganut pandangan yang pro hukuman mati tidak kalah banyaknya.

Amerika Serikat yang terdiri dari 50 negara bagian hanya 12 negara bagian yang tidak memberlakukan pidana mati, dan 38 negara bagian masih mempertahankan pidana mati.

Seyogianya disadari bahwa kampanye-kampanye kelompok anti "Pidana mati" yang menyatakan bahwa di negara-negara Barat pidana mati sudah dihapuskan, ternyata tidak benar. Di Amerika Serikat yang dijuluki "The leading democracy in the world" mayoritas rakyatnya sekitar 70 % masih sangat mendukung hukuman mati. Sebagian besar Presiden Amerika Serikat adalah pendukung penerapan pidana mati, termasuk diantaranya Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton. Di

negara-negara yang mayoritas muslim pidana mati tidak pernah diperdebatkan, karena sepenuhnya diyakini berasal dari Tuhan. Negara Malaysia selalu siap mengganjarkan pidana mati bagi pelaku kejahatan yang berat seperti pengedar narkoba. Sampai sekarang terdapat sekitar 90 negara di dunia yang tetap mempertahankan penerapan pidana mati.

Hukuman mati ini diberikan kepada pelaku kejahatan- kejahatan yang berat harus penuh dengan kehati-hatian karena hal ini menyangkut nyawa. Kata nyawa dalam kamus besar Bahasa Indonesia artinya yaitu :

1. Pemberi hidup
2. Jiwa, roh

Sedangkan kata jiwa artinya antara lain :

- a. Roh manusia, yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup.
- b. Seluruh kehidupan batin manusia

Pengertian nyawa dimaksudkan adalah menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan manusia. Untuk mencegah jangan terjadinya kekeliruan, agar jangan ada terdakwa yang tidak bersalah terlanjur dipidana mati, maka para hakim hanya memvonis mati si terpidana yang benar-benar sudah sangat menyakinkan sebagai pelakunya. Seluruh bukti memang sudah mendukung bahwa memang tidak ada keraguan lagi, dialah pelaku kejahatannya. Selain seluruh saksi membuktikan kejahatan terdakwa, juga si terdakwa sendiri telah mengakui seluruh kejahatannya.

Terhadap pelaksanaan hukum mati ini mengacu kepada Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama dengan ketentuan-ketentuan antara lain :

- *Jenis-jenis Kejahatan-kejahatan Berat Yang Dijatuhi Hukuman Mati*

Hukuman mati ditegaskan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu :

1. Makar (aanslag) ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 104 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: makar adalah satu kesalahan dengan niat untuk membunuh Presiden atau Wakil presiden Indonesia, dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

2. Pasal 338 KUHPid

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

3. Pasal 343 KUHPid

Bagi orang yang turut campur dalam kejahatan yang diterangkan Pasal 341 dan Pasal 342 KUHPid dianggap kejahatan itu sebagai makar mati atau pembunuhan. Mengakibatkan orang mati atau luka karena salahnya

4. Pasal 359 KUHPid

Barangsiapa karena salahnya menyebabkan kematian orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun (KUHPid 156-2e, 187 s, 193-205, 335) 1. Orang mati disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa).

Misalnya : Seorang sopir yang menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang, sehingga menubruk orang sampai mati, atau seorang

berburu melihat sosok hitam dalam tumbuh-tumbuhan adalah manusia, atau orang main-main dengan sengaja dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya. Apabila mati orang itu dimaksud oleh terdakwa, maka ia akan dikenakan Pasal pembunuhan (Pasal 338 dan 340 KUHPid)

5. Pembunuhan Direncanakan ditegaskan pada Pasal 340 Kitab Undang-undang Pidana yang berbunyi : Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum, karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun.

Kejahatan-kejahatan yang diancam hukuman mati diluar KUHPid dan termasuk kepada tindak pidana khusus antara lain :

Kejahatan Korupsi, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap orang melanggar undang-undang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dihukum penjara dengan penjara seumur hidup atau hukum penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200. 000. 000. 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp. 1. 000. 000. 000, 00 (satu milyar rupiah) Kejahatan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, hukuman mati dijatuhkan.

2. Kejahatan Genosida

Hal ini diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, e atau j dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun.

3. Kejahatan Kemanusiaan,

Hal ini diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun

4. Mobilisasi Anak dalam pengedar Narkotika, Hal ini diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nombor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak-anak yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau pengedar Narkotika dan atau Psikotropika, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500. 000. 000 (lima ‘ratus juta) dan paling minimal lima puluh juta rupiah.

2.2 Sejarah Hukuman Mati

1. Sejarah Hukuman Mati Di Dunia

Hukuman mati menjadi fenomena sepanjang masa dalam sejarah undang-undang dunia. Sejak kapan hukuman mati itu dikenakan dalam peradaban manusia? Dari siapa pertama kali muncul ide untuk pengamalan hukuman mati itu, dan bagaimana amalannya di Indonesia?

Tidak ada yang bisa menjawabnya. Namun, yang jelas, hukuman mati itu resmi diakui bersamaan dengan adanya undang-undang tertulis, yakni sejak adanya undang-undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 Sebelum Masehi. Pada masa itu ada 25 macam kejahatan yang dijatuhi hukuman mati.

Bentuk kejahatan yang dijatuhi hukuman mati berubah-ubah. Misalnya saja di kerajaan Yunani di abad ke-7 Sebelum Masehi hukuman mati dikenakan untuk semua kejahatan. Selepas itu jenis kejahatan yang dijatuhi hukuman mati semakin terbatas. Gerakan menghapuskan hukuman mati, populer dengan sebutan abolisionis, muncul pada tahun 1767. Gerakan itu terinspirasi esai "On Crimes and Punishment" yang ditulis Cesare Beccaria. Pada intinya, esai itu mengatakan negara tidak mempunyai hak mencabut nyawa orang.

Sejak muncul gerakan abolisionis, banyak negara yang mengurangi bentuk-bentuk kejahatan yang dijatuhi hukuman mati. Di Inggris, misalnya, antara tahun 1823 sampai 1837 sebanyak 100 di antara 222 jenis kejahatan yang diancam hukuman mati dihapuskan Negara Pennsylvania, Amerika Syarikat, secara resmi dihapuskan hukuman mati pada tahun 1834. Pennsylvania adalah negara pertama menghapuskan hukuman mati. Berangsur-angsur Pengadilan di Amerika Serikat tidak melaksanakan hukuman mati Pada tahun 1994

Presiden Bill Clinton menandatangani Violent Crime Control and Law Enforcement Act yang memperluas dilaksanakan hukuman mati di AS. Pada tahun 1996 dilaksanakan hukuman mati diperluas lagi melalui Antiterrorism and Effective Death penalty Act yang ditandatangani Clinton.

Hak untuk hidup sebagai dasar dihapuskan hukuman mati semakin kuat semasa Deklarasi Universal hak asasi manusia disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Di Eropah dihapuskan hukuman mati baru merebak antara tahun 1950 hingga tahun 1980. Itu pun secara italichs tidak pernah dicabut secara resmi. Seruan itu bersamaan dengan resolusi komisi tinggi hak asasi manusia PBB yang menyerukan moratorium (penundaan) hukuman mati.

Cara hukuman mati dilaksanakan berubah dari masa ke semasa. Pada masa masyarakat komunal, hukuman mati diterapkan dengan cara amat keji seperti dibakar, direbus hidup-hidup, dipancung, digilas, disalib, atau dengan diinjak gajah. Pada periode ini pelbagai bentuk hukuman mati terdapat di setiap tempat. Pada umumnya dilakukan untuk menjadi tontonan masyarakat luas. Pada periode ini pelaku kesalahan ringan seperti mencopet atau mencuri pun boleh dihukum mati.

Pada akhir abad ke-18 hukuman mati di depan umum dinilai tidak lagi manusiawi. Saat itu para ahli Hukum Pidana mulai mencari cara pelaksanaan yang lebih "manusiawi", semasa Revolusi Prancis dengan alat bernama guillotine, semacam pisau raksasa untuk memenggal leher terhukum mati. Inggris melaksanakan hukuman gantung. Caranya seperti ini dinilai lebih manusiawi dibanding cara sebelumnya yang menggunakan kursi lontar, yaitu dengan melontarkan pelaku hukuman mati dari suatu ketinggian.

Amerika Serikat pada tahun 1800 mengembangkan cara yang lebih "manusiawi", yaitu dengan kursi elektrik, suntik mati, dan kamar gas. Cara seperti ini dinilai "manusiawi" karena pelaku hukuman mati tidak mengalami perdarahan yang secara visual mengerikan. Sebelumnya di Amerika Serikat dilakukan dengan gantung atau memancing pelaku hukuman mati dengan pedang ataupun melempari pelaku hukuman mati dengan batu (rajam) hingga kalah.

Di Republik Rakyat China hukuman mati di khalayak ramai masih dilaksanakan, terutama untuk para korupsi, dilakukan oleh regu tembak. di depan umum mereka nilai masih efektif untuk menimbulkan efek jera bagi ramai orang. Sehingga China tahun 2006 tercatat sebagai negara yang paling banyak menghukum pelaku hukuman mati. Data resmi menyebutkan 1.100 pesalah hukuman mati dihukum tahun lalu. Di belakang China, diikuti Iran (177), Pakistan (82), Iraq (65), Sudan (65), serta Amerika Serikat (53). Ada 93 buah negara termasuk Indonesia, hingga kini masih menjalankan hukuman mati.

2. Sejarah Hukuman Mati di Indonesia

Sebelum 17 Agustus 1945 tiap daerah membentuk kerajaan- kerajaan kecil dengan membentuk undang-undangnya sendiri antara daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda hukumnya. Salah satu kerajaan yang terkenal pada waktu itu adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini memberikan perlindungan keamanan kepada rakyatnya menetapkan jenis-jenis hukuman antara lain:

a. Hukuman Pokok terdiri dari:

1) Hukuman mati

2) Hukuman potong anggota badan yang bersalah

- 3) Hukuman denda
- 4) Hukuman ganti kerugian/panglicawa/patukucawa

b. Hukuman Tambahan terdiri dari:

- 1) Tebusan
- 2) Penyitaan

Dari beberapa bentuk-bentuk hukuman perbuatan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah: pembunuhan, menghalangi terbunuhnya orang yang bersalah kepada raja, perbuatan-perbuatan perusahaan yaitu: pencurian, membegal, menculik, kahwin sumbang (kawin semarga) meracuni dan menenung.

Pada saat penjajahan bermula di Indonesia, penduduk Indonesia masih tetap melaksanakan hukum adat masing-masing daerah. Namun akhirnya hukum adat tidak berlaku dan digantikan oleh hukum dari penjajah Belanda berlaku di Indonesia.

Alasan-alasan tidak dilaksanakan hukum adat masing-masing daerah tersebut antara lain:

- a. Sistem-sistem pada hukum Adat tidak memadai untuk memaksakan rakyat mematuhi peraturan;
- b. Hukum adat ada kalanya tidak mampu untuk menyelesaikan suatu perkara persoalan pembuktian;
- c. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang menurut Hukum Adat bukan merupakan suatu kejahatan, menurut hukum yang berlaku merupakan kejahatan yang harus diberikan hukuman.

2. Hukuman Mati Dalam Ketentuan Hukum Adat Yang Berlaku di Indonesia

Di dalam membicarakan Hukuman mati dalam hukum adat maka harus ditinjau tentang kedudukan hukum adat dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini. Hukuman mati sudah lama dikenakan bagi masyarakat di Indonesia hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan yang bersifat tertulis di antaranya plakat tertanggal 22 April 1808. Pengadilan diperkenankan menjatuhkan hukuman yaitu :

1. Dibakar hidup pada suatu tiang
2. Dimatikan dengan menggunakan keris
3. Dicap bakar
4. Dipukul
5. Kerja paksa pada pekerjaan umum.

Hukum adat dahulu, mengenakan hukuman mati, dengan pelaksanaan yang kejam seperti di Aceh, seorang istri yang berzina dibunuh. Ketika Sultan berkuasa di sana, boleh dijatuhkan lima jenis hukuman yang utama:

- 1 Tangan dipotong (pencuri)
- 2 Dibunuh dengan lembing
- 3 Dipalang di pohon
- 4 Dipotong daging dari badan penjenayah (sajab)
- 5 Ditumbuk kepala penjenayah di lesung

Di Sulawesi Selatan ketika Aru Palaka (pemerintah di Sulawesi) berkuasa sekutu VOC (Serikat Hindia Timur Belanda) yang mengalahkan Sultan Hasanuddin, penjahat yang menurut pandangan Aru Palaka membahayakan kekuasaannya seperti La Sunni (seorang raja setempat), di pancung kepalanya, kemudian kepala itu diletakkan diatas baki dan di perhadapkan kepada Aru Pelaka sebagai telah dilaksanakan.

Sistem penghukuman dalam plakat (batu bertulis) masih berlangsung hingga tahun 1848 dengan keluarnya hukum pidana yang terkenal dengan nama *Intermaire strafbepalingen LNHB 1848 Nr. 6 Pasal 1* dari peraturan ini meneruskan keadaan hukum pidana yang sudah ada sebelum tahun 1848, terkecuali beberapa perubahan dalam hukuman penjara, yang penting ialah hukuman mati tidak lagi dilaksanakan dengan cara yang ganas seperti menurut plakat (batu bertulis) 22 April 1808, tetapi dengan hukuman gantung.

Kitab Undang-Undang Pidana diberlakukan sejak tahun 1918, hakim pidana pada Pengadilan negara tidak dapat memakai undang-undang pidana adat dan istiadat sebagai dasar terhadap pelaku kejahatan untuk dapat dihukum, tetapi ukuran pidana yang terikat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang pidana yang kita kenal masa kini dirasakan perlu diadakan kodifikasi yang baru di lapangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang masih merupakan produk dari peninggalan penjajah Belanda dengan berdasarkan kepada hukum adat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Maria Farida (Hakim Konstitusi) bahwa : Sesungguhnya untuk membuat aturan-aturan yang serupa dengan Undang-undang tidaklah sulit, asalkan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Norma-norma tersebut meliputi agama, moral dan adat.

Di Aceh seorang isteri yang melakukan zina dibunuh. Pada zaman dahulu Sultan berkuasa menjatuhkan beberapa bentuk hukuman yang khusus: pencuri dipotong tangannya, dibunuh dengan lembing badan yang dihukum, menumbuk kepala penjenayah dalam lesung.

Di Gayo hukuman penjara menggantikan hukuman mati. Kalau seseorang dengan sengaja membakar desa, maka harta semua miliknya termasuk isteri dan anak-anaknya dibalas supaya jangan lagi melakukan hal itu. Pencuri, penculik-penculik, pembunuh-pembunuh dan penghianat di mana-mana mereka diketemukan dapat saja ditembak mati, sekalipun dia di pesta. Ini bermakna sudah ada dilaksanakan pembalasan terhadap pembunuh.

Di Batak jika pembunuh tidak dapat membayar uang salah, dan keluarga dari yang terbunuh menyerahkan untuk dilaksanakan hukuman mati. Berzina dengan seorang isteri raja, kesalahan jenayah dikenakan hukuman mati. Sistem perkahwinan di Batak eksogami hal ini sangat ditaati. Dahulu kala orang yang melanggar perintah ini dihukum mati.

Di Minangkabau dari Datuk Ketemanggungan di kenal sebagai undang-undang balas membalas, sesiapa yang pernah mencurahkan darahnya. Bila "bangun" (pembeli darah) itu tidak dapat dibayar oleh famili atau suku dari penjahat maka pelaku kejahatan itu boleh dibunuh. Hukuman dilaksanakan di muka umum pada suatu tempat di negeri itu di khalayak ramai. Kepala dibalut seperti sorban kemudian di ikat pada tiang yang harus melaksanakan ialah "mamak" atau salah seorang keluarga dari yang dibunuh, dengan cara, si pendendam harus menarik "tandak" dengan keris terhunus di muka pelaku kejahatan dan kadang-kadang memberi tusukan kepada penjahat itu. Jika jiwa si pendendam sudah panas, maka barulah ia boleh memberikan tikaman yang menentukan pada

bagian batang leher sebelah kiri. Keluarga yang tidak melaksanakan hal tersebut, maka "Dubalang" yang menjalankan tugas tersebut, ini dinamakan talio. Pelaku kejahatan pembunuhan dikenakan sistem solidaritas, ini berarti keluarga yang berulang berkewajiban membayar uang salah jika tidak berakibat dengan kematian bagi penjahat. Peraturan-peraturan berbunyi djoko basmehiduiq djoko tak basme mati artinya jika orang tidak punya emas harus mati. Jika keluarga simangsa tidak menuntut hukuman mati maka hukuman badan diterapkan dengan penjahat dijadikan hamba atau digadaikan pada keluarga si terbunuh.

Di sini ternyata banyak sekali hukuman itu mempunyai watak perdata yaitu Jawa (Tengah, Timur, dan Madura) Penculik-penculik atau perampok wanita apakah penduduk asli atau asing yang menculik atau menggadaikan pada orang Cirebon, ini dianggap kejahatan yang dapat dihukum mati, sekiranya penculikan itu terjadi di luar kawasan Cirebon, maka hukuman mati tidak di jalankan tetapi disiksa berat.

Zaman Yaya Prasiyaga (pemerintahan di Jawa) hukuman mati hanya di jalankan apabila dengan sengaja melukai sampai mati. Undang-undang adat Djawa Nawolo Pradotodi dalam ketentuan aluning Surjono sebagai kejahatan yang tidak terampun. Termasuk di dalam kategori kejahatan ini adalah perkahwinan sumbang hukumannya adalah hukuman mati dan bukan denda. Di Bali perkahwinan sumbang dahulu dihukum mati sekarang diganti dengan buang negeri selama 10 tahun.

Perkahwinan sumbang ialah bersetubuh dengan istri dari pendeta (ahli agama) rumah, kakak atau adik perempuan dari pendeta (ahli agama) istri dari gurunya, saudara perempuan bapaknya, saudara perempuan ibunya, istri pamannya atau dari pihak bapaknya atau pihak ibu baik lebih tua maupun lebih muda dari orang itu, saudara perempuan dari

nenek atau dari kakeknya baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu istrinya/menantunya mertuanya perempuan atau laki-laki anak cucunya dari saudara laki-laki atau perempuan. Hal ini menyebabkan celaka atas marga (keturunan) dari orang yang melakukannya, mereka itu harus dihukum mati dengan ditenggelamkan di dalam laut, karena mereka tidak layak menerima upacara pengkebumian yang terhormat.

Umumnya hukuman terhadap pelaku kejahatan yang berat amat keras, apakah perkahwinan sumbang merupakan kejahatan yang berat terhadap kaisar dan seterusnya terus dihukum mati. Yang bersalah itu dibunuh dengan keris atau kaki diikat kemudian dibuang ke laut. Terutama perkahwinan sumbang yang sering terdapat di Bali, hukumannya sangat keras. Pernah anak seorang raja dihukum mati dengan cara ditenggelamkan. Kejahatan mencuri juga boleh menyebabkan hukuman mati, umpamanya kalau barang curian pusaka dari raja.

Hukuman-hukuman yang kejam telah diganti misalnya hukuman mati dengan jalan ditenggelamkan, dibakar, ditikam dengan keris. Biasanya dalam keputusan ditetapkan bagaimana hukuman mati akan diamalkan. Cara dilaksanakan hukuman mati itu bergantung dari kemauan dari dewa yang telah dihina, karena harus dibayar dengan suatu nyawa dari korban kejahatan. Kejahatan yang dilakukan terhadap Brahma Batara Baruna (Dewa Laut), maka hukuman mati dilaksanakan dengan ditenggelamkan ke dalam dilaut, (mararung, mapulang kapasih, labuh batu, lima bahakem ring telenging samudera).

Seorang wanita lupa kastanya karena kesalahan, maka akan dikutuk dari cendana dan dahulu dikurbankan kepada Brahma dengan kata lain dibakar. Di kalangan suku dari Tenggara Kalimantan, orang

yang bersumpah palsu dihukum mati dengan jalan ditenggelamkan di dalam air.

Di Sulawesi Tengah seorang wanita yaitu seorang bangsawan yang berhubungan dengan seorang pria betua yaitu budak, maka tanpa melihat proses dihukum mati. Di Sulawesi Selatan kesalahan pemberontakan terhadap pemerintah, sekiranya pelaku kejahatan enggan pergi ke tempat pembuangannya maka ia boleh di bunuh oleh setiap orang. Terhadap semua kejahatan-kejahatan berat yang dilakukan terhadap raja dan adat harus dihukum mati antara lain :

Di daerah Bugis Makassar bentuk-bentuk dilaksanakan hukuman mati antara lain :

1. Dikuburkan setengah badan hidup-hidup di samping sebuah masjid, kemudian dilontar dengan batu sampai mati.
2. Melakukan zina.

Cara yang demikian diatas sudah tidak lagi dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Di Pulau Bonerate pencuru-pencuri dihukum mati dengan jalan tidak diberi makan, pencuri itu diikat kaki tangannya kemudian dijemur di panas matahari sehingga mati.

Matthes menceritakan bagaimana kejarnya hukuman mati dijalankan, pada suatu waktu seorang ratu di pedalaman ramah menyuruh dipijak dayang-dayangnya sampai mati karena terlalu dekat pada suaminya.

Hukuman potong kepala selalu terdapat di Tanah Toraja, namun jarang sekali terjadi pada orang Bugis Makassar. Biasanya hukuman yang dilaksanakan ialah menusuk dengan tombak, mencekik, di mana yang bersalah kepalanya dibalik kebelakang kemudian ditarik dengan tali dari samping. Pada umumnya hukuman yang biasa ialah membunuh dengan keris.

Hukuman mati yang dilaksanakan dengan ditenggelamkan di dalam air biasanya pada pelaku kejahatan mukah dan perkawinan sumbang. Sekarang dilaksanakan hukuman mati itu sesuai dengan kemauan dari daerah masing-masing.

Jika budak yang membunuh, ia harus dibunuh tetapi apabila seorang membunuh budak, ia cuma di denda. Seorang merdeka membunuh seorang raja di atas kapal tetapi anak nakhoda yang mengadilinya tidak memberikan keputusan hukuman mati yang seharusnya dijatuhkan dan hanya menjatuhkan hukuman denda saja, maka anak nakhoda tidak dapat dihukum karena hal itu.

Di daerah Wajo seorang raja yaitu Aru Padali dari Tempe menjatuhkan hukuman mati terhadap orang yang mencuri sarung dengan jalan menikamnya dengan keris.

Menurut Latoa terdapat 11 hal sehingga seorang boleh dijatuhi hukuman mati yaitu :

1. Memasuki kamar tidur seorang wanita sedang suaminya bepergian
2. Menggoyangkan tiang negara, ialah membunuh terhadap raja dan pembantu-pembantu adat.
3. Mengacaukan rapat adat
4. Menerangi gua, ialah menunjukkan tempat persembunyian raja (berkhianat)
5. Mematahkan lidah, ialah dengan sengaja melanggar perintah-perintah raja.
6. Melakukan zina dengan ratu
7. Mengotori tanah, ialah berbuat cabul.
8. Menutup jalan air, ialah merusakkan pendapatan raja

9. Membelakangi, ialah menyalahgunakan nama raja untuk melakukan jenayah yang sama sekali bertentangan dengan maksud raja.
10. Mencoba untuk mendapatkan keuntungan sendiri dari penguasa raja.
11. Bekerjasama dengan musuh di luar negeri terhadap raja didalam negeri.

Di Nias hukuman mati dijalankan terhadap orang yang tunduk dan bukan oleh orang yang hendak membalas dendam. Seorang (si pendendam) akan membunuh si pembunuh di mana saja dia bertemu. Hal ini adalah agak aneh dalam hubungan-hubungan politik, tetapi biasa dipakai dalam hubungan/ peraturan-peraturan adat.

Pada hal-hal tertentu adat juga mengenal hukuman mati tetapi sekarang banyak dipakai pendirian-pendirian yang agak lunak, sehingga dipakai saja penuntutan sipil. Orang Nias jatuhnya putusan diberikan tiga hari tempoh kepada keluarga terhukum, untuk mengumpul uang sebagai harga darah. Jika mereka tidak membayarnya dalam tempo tiga hari maka hukuman mati dilaksanakan. Dia bukan lagi keluarga yang mengatur tetapi dengan perantaraan campur tangan kekuasaan umum.

Di Kei bahwa seseorang membunuh diri karena sihir, maka hukuman mati atau pembuangan segera dijalankan dan tidak ada harapan untuk mendapat pengampunan.

Di Timor-Timor dilaksanakan hukuman mati ditetapkan sendiri oleh keluarga yang terbunuh. Ditenggelamkan di dalam air, ditombak, diperangi atau dengan pentung.

Hukuman mati juga dijalankan terhadap tukang sihir, demikian juga keluarganya. Orang yang kedapatan melakukan zinah, dapat dibunuh oleh suaminya. Dan terhadap pelaku kejahatan zinah itu baru

kemudian diketahui maka yang dikenakan hukuman mati ialah si laki-laki yang dianggap paling bersalah. Pembunuhan dibalaskan dengan hukuman mati, tetapi dibolehkan bahwa yang bersalah hanya membayar denda yang banyak. Hukuman mati hanya boleh diganti dengan denda kalau keluarga dari korban kejahatan menerimanya. Hukuman mati sekarang jarang dilaksanakan pada bangsa Timor dari Amarasi, tetapi terhadap tukang sihir tetap dijalankan. Hukuman mati dijalankan kepada orang yang melakukan pembunuhan, percubaan pembunuhan, pencurian dalam rumah raja dan pelanggaran kesusilaan dalam kraton. Hukuman mati dilaksanakan dengan jalan menikam dengan keris, dirajam atau ditenggelamkan di dalam air. Yang dihukum mati ialah orang yang sudah melakukan kejahatan dan harus dihukum mati.

Di Ambon dan Maluku terdapat undang-undang adat yang hampir semua perbuatan kejahatan yang dapat dibayar dengan denda. Hanya kejahatan yang amat berat yang dihukum mati, karena kepala-kepala kurang bebas maka hukuman-hukuman yang sudah diputuskan biasanya tidak dilaksanakan.

Di kepulauan Aru orang yang membawa senjata, kesalahan zina membayar denda dan dihukum mati. Pembunuh harus dibunuh oleh keluarga terbunuh. Apabila sanggup membayar ganti rugi berupa piring emas, rantai yang berharga sama dengan piring emas, mutiara sama dengan 50 buah *souverings* dan lola atau gigi gading harga sama dengan 3 buah piring emas, papan putar dari tembaga harga sama dengan *souverings* dan lola atau gigi gading harga sama dengan 40 buah atau 50 buah *Souverings* dia dapat dibebaskan.

Di kisar ada tiga tingkatan yaitu:

1. Bangsawan
2. Rakyat
3. Budak

Perikatan antara seorang wanita dari golongan tinggi dan pria golongan rendah dapat dihukum mati, tetapi kalau laki-laki harus kahwin dengan wanita tidak apa-apa.

Di Ternate keputusan hukuman mati dapat diganti dengan denda uang, denda itu separuhnya dibagi antara orang yang hadir disidang. Hilman Hadikusuma menyebut beberapa kejahatan adat di Lampung yang boleh dijatuhi hukuman mati. Kejahatan-kejahatan yang dihukum mati tersebut antara lain :

1. Jika kerabat siterbunuh menuduh, maka terlebih dahulu diperiksa pangkat kedudukan siterbunuh dan sipembunuh untuk dapat menghitung tepung banggunya (hukuman terhadap pembunuh). Jika pembunuh ternyata tidak boleh memenuhi, maka pembunuh harus di bunuh sampai mati. Tetapi hukuman tersebut dapat dibatalkan jika ada para pihak yang berkeberatan karena sayang pada pembunuh, yang demikian bilamana pelaku pembunuhan itu diserahkan kepada kerabat si terbunuh untuk penyelesaiannya dengan maksud tercapai perdamaian diantara kerabat dua pihak dengan saling memaafkan dunia dan akhirat.
2. Kejahatan perbuatan zina yang dilakukan antara bapak atau ibu dengan anaknya atau antara mertua dengan manantu atau sebaliknya. hukuman dibunuh atau dibuang.

3. Berzina dengan istri orang lain, jika perbuatan itu terjadi karena si wanita tidak mau tetapi karena dipaksa, maka semua denda dibayar oleh si pria. Jika si pria tidak mau membayar dendanya, maka ia harus dibunuh sampai mati.

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan dapat dibunuh tanpa melalui proses dan orang yang membunuh si pelaku tersebut tidak dapat dihukum. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain :

1. Pembunuhan dilakukan terhadap orang yang merampok di dalam pekarangan rumah atau di dalam pekarangan rumah atau masih dalam jarak tiga depan dari sisi rumah, maka si pembunuh tidak dapat dihukum.
2. Terhadap seseorang yang membunuh pelaku kejahatan yang sedang berada dalam rumah, maka tiada dikenakan
3. Seseorang lelaki masuk ke dalam rumah orang lain, dengan maksud yang nyata hendak berbuat kejahatan dengan istri atau anak gadis yang empunya rumah, dan tertangkap dalam rumah itu lalu dibunuh, maka tiada dijadikan perkara

Pendapat Penulis bahwa undang-undang adat Aceh sampai Irian ini menunjukkan kepada kita bahwa hukuman mati dilaksanakan oleh semua suku. Dari sini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia, hukuman mati telah ada di Indonesia. Bukanlah penjajah Belanda dengan *W. v. S.* (Undang undang pidana) yang mulai memperkenalkan hukuman mati itu kepada bangsa Indonesia.

Dalam perundang-undangan Majapahit hukuman mati telah dikenal dalam perundang-undangan Majapahit jenis-jenis hukuman yaitu:

1 Hukuman Pokok

- a) Hukuman mati
- b) Hukuman potong anggota badan yang bersalah c)
Hukuman denda
- c) Ganti kerugian atau panglicawa atau patukucawa

2 Hukuman Tambahan

- a) Tebusan
- a) Penyitaan

Yang boleh dijatuhkan hukuman mati yaitu: pembunuhan, menghalangi terbunuhnya orang yang bersalah kepada raja, perbuatan-perbutan perusuh, yaitu pencurian, membegal, menculik, berkahwin wanita larangan, meracuni dan menenung.

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis kemukakan bahwa hukuman mati mengikut pelbagai adat telah dijalankan sebegitu lama di Indonesia. Berdasarkan sejarah, Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang besar dengan penduduk berbagai agama dan bangsa, oleh itu tidak terdapat keresahan untuk mengekalkan hukuman mati hingga kini.

Setelah tanggal 1 Januari 1918 Wetboek van Strafrecht (Wvs) berlaku Hukum Pidana bagi golongan eropah maupun yang bukan. Sejak itu terdapat unifikasi hukum pidana di Indonesia, walaupun belum dapat terlaksana.

Tiga macam lingkungan Hukum atau lingkungan Pengadilan antara lain:

- a. Peradilan Pemerintah (Umum) yang berlaku untuk setiap orang;
- b. Peradilan Swapraja;
- c. Peradilan Pribumi.

Peradilan pemerintah digunakan Hukum Pidana dari Belanda, sedangkan peradilan Swapaja pribumi Hukum Adat. Indonesia kemudian beralih dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang. Dimasa Undang-undang No. 1 Tahun 1942 berlaku bahwa Undang-undang ini zaman penjajahan Belanda masih tetap berkuasa sepanjang ia tidak bertentangan dengan bala tentara Jepang.Indonesia menngumumkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 diumumkan Undang- undang Dasar Republik Indonesia berdasarkan Pasal II aturan peralihan, semua perundang-undangan yang ada masih digunakan untuk menghindarkan kekosongan hukum.

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1947 tertanggal 26 Februari 1946 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 menegaskan bahwa dengan menyimpang dari Peraturan Presiden nomor. 2 tahun 1945 peraturan-peraturan Pidana yang berwenang pada saat itu adalah undang-undang yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenakan bentuk-bentuk hukuman berdasar pada Pasal 10 yaitu:

Hukuman Pokok terdiri dari:

1. Hukuman Mati
2. Hukuman Penjara
3. Hukuman Kurungan
4. Hukuman Denda

Hukuman Tambahan

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim.

Pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu hukuman mati dijalankan oleh algojo (orang yang menjalankan hukuman mati) di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan di tempat pelaku hukuman mati berdiri. Pada tahun 1964 berdasarkan Penetapan Presiden Nomor. 2 Tahun 1964 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah undang-undang Pengadilan yang menjatuhkan keputusan pada tingkat pertama.

Ad. 2. Pidana Penjara

Di dalam Pasal 10 KUHPid ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak yakni :

1. Pidana Penjara.
2. Pidana Kurungan

Pidana penjara dari arti sifatnya adalah menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan Terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan)dimana Terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk mentaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku. Antara Pidana Penjara dan Pidana Kurungan tampaknya sama, akan tetapi kedua jenis pidana ini sesungguhnya berbeda jauh.

Penjara atau istilah masa kini di Indonesia "Pemasyarakatan" merupakan penemuan baru yang mulai berkembang secara luas 300 tahun terakhir ini. Ia merupakan bagian dari perkembangan sistem pemidanaan dari masa ke masa.

Dewasa ini pemenjaraan dipandang sebagai bentuk pidana yang bertujuan untuk memperbaiki penjahat dan disebut reformasi sistem pidanaan yang berjalan kearah yang lebih rasional. Berbeda dengan pandangan lama yang bertujuan menyingkirkan penjahat dari masyarakat. Sebab-sebab perubahan ini ialah karena perkembangan ekonomi, perkembangan kearah yang manusiawi dan munculnya pandangan yang lebih sekuler, timbulnya konsep-konsep baru mengenai hakikat manusia dan masyarakat.

Walaupun sekarang dikatakan sistem pidanaan menuju kearah rehabilitasi penjahat, sifat pidana sendiri sebagai sanksi kepada pelanggar hukum tidak mungkin disingkirkan.

Menurut A. A. L. Minkenhof kepada Sudarto di Nederlands, pengalihan sistem pemenjaraan ke sistem bekerja di luar Penjara dan Pengawasan jangan sampai menyenangkan Terpidana, karena pidana itu tetap merupakan hal yang tidak menyenangkan.

Pada akhir abad ke-18 sistem pidanaan yang lebih modren telah dikembangkan dasar-dasarnya oleh John Howard di Inggris. Ia berkeliling ke seluruh Eropah untuk meneliti metode-metode perbaikan sistem pidanaan. Keadaan penjara pada masa itu memang sangat menyedihkan. Penjara Bastille yang termashur didalam sejarah sebagai sumber meledaknya revolusi Perancis dengan penyerbuan oleh masyarakat terhadap penjara itu.

Keadaan penjara pada masa itu telah mengetuk hati John Howard untuk membuat konsep sistem pidanaan dimana narapidana dipisahkan satu sama yang lain dan dipekerjakan secara teratur. Usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan Penjara di Eropah terus-menerus dilakukan. Pada tahun 1790 Jeremy Bentham merencanakan suatu rumah

penjara dengan sel yang beratap kaca dengan tembok menghadap suatu pusat dimana para penjaga di tempatkan.

Sistem pemidanaan terus dipermasalahkan oleh para ahli, sampai kini pun belum pernah ada yang memuaskan secara sempurna. Penjurusan pandangan akhirnya terjadi pada permulaan abad ke-19 dengan munculnya dua pandangan yang saling bertentangan tentang filsafat pemidanaan.

Yang pertama disebut dengan Sistem Terpisah (*separate system*), dan yang kedua disebut dengan Sistem Diam (*silent sistem*). Sistem Pertama menghendaki agar diadakan isolasi penuh antar Narapidana, dimana setiap narapidana bekerja, makan dan tidur dalam sel masing-masing.

Yang kedua menghendaki agar para narapidana diperbolehkan bekerja bersama-sama dalam keadaan diam (tidak berbicara antara satu dengan yang lain), pada waktu malam dikunci dalam sel masing-masing.

Sistem yang pertama yang terpisah disebut juga dengan sistem Pennsylvania. Penjaraanya berbentuk deretan sel-sel yang melingkar. Di Cherry Hill Philadelphia pada tahun 1929 terdapat 9 blok sel-sel yang menyerupai roda dan ditengah-tengahnya terdapat bangunan administrasi. Sel itu berukuran 16 kaki tingginya, 12 kaki panjangnya dan 7 setengah kaki lebarnya. Pekarangan untuk gerak badan ada pada setiap sel, narapidana tidak saling melihat, hanya dapat melihat penjaganya saja.

Sistem ini dipengaruhi oleh kaum Quaker dan para pembaharu di Amerika Serikat yang menghendaki adanya perbaikan secara manusiawi. Pada waktu itu juga pidana mati dihapuskan kecuali terhadap pembunuhan berencana. William Penn pada waktu itu percaya bahwa

narapidana dapat diperbaiki dengan cara kerja keras. Dengan sistem terpisah dan diam, dilengkapi dengan pemberian Injil untuk dibaca dan agar mengusir setan yang menunggangi narapidana itu.

Sistem diam terdiri dari blok-blok sel. Pertama kali dibangun di Auburn New York pada tahun 1825. Perbedaan antara sistem Pennsylvania dan Auburn adalah kalau sistem pertama tidak ada kegiatan atau bekerja bersama, maka pada sistem kedua narapidana diperbolehkan bekerja bersama pada pekerjaan-pekerjaan industri, tetapi tidak boleh berbicara satu sama yang lain. Mereka berjalan pergi dan pulang antara sel dan tempat bekerjanya diiringi oleh penjaga. Persamaannya kedua sistem diarahkan kepada kerja dan disiplin keras dan keduanya mencegah kehidupan bersama diantara mereka.

Sistem Auburn lebih menarik di Amerika Serikat, tetapi sistem Pennsylvania banyak ditiru di Eropah, dan masih terdapat di beberapa tempat menurut variasi-variasi tertentu. Terdapat pula sistem gabungan antara keduanya.

2.3 Perkembangan Sistem Kepenjaraan Di Indonesia

Dahulu kala tidak dikenal sistem pidana penjara di Indonesia. sistem pidana penjara baru dikenal pada zaman penjajahan.

Pada zaman VOC pun belum dikenal penjara seperti yang sekarang ini. Yang ada adalah rumah tahanan yang diperuntukkan bagi wanita tunasusila, penganggur atau gelandangan, pemabok dan sebagainya. Diberikan pula pekerjaan dan pendidikan agama. Tetapi ini hanya ada di Batavia, terkenal dengan Spinhuis dan Rasphuis.

Ada 3 macam tempat tahanan yaitu :

1. Bui yang terdapat dipinggir kota.

2. Tempat perantaraan.
3. Tempat menampung wanita bangsa Belanda yang melakukan mukah.

Perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris, Bui-bui yang kecil dan sempit diperbaiki dan didirikan bui dimana ada Pengadilan. Perbaikan diteruskan oleh Belanda setelah berkuasa kembali diadakan klasifikasi :

1. Kerja paksa dengan sistem rantai.
2. Kerja paksa dengan upah.

Perkembangan sistem kepenjaraan selanjutnya pada permulaan zaman Hindia Belanda dimulai dengan sistem diskriminasi, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan umum untuk golongan bangsa Indonesia. yang dipidana kerja paksa.

Ada dua macam pidana kerja paksa yaitu :

1. Kerja paksa dimana terpidana dirantai.
2. Kerja paksa biasa dan mendapat makanan tanpa upah.

Pada masa itu penjara disebut dengan bui, sesuai keadaannya sebagai tempat penyekapan, tempat penahanan orang-orang yang disangka melakukan delik, orang-orang yang disandera, penjudi, pemabuk, gelandangan dan penjahat-penjahat lainnya. Keadaan bui saat itu sangat buruk dan menyedihkan, maka dibentuklah panitia untuk meneliti dan membuat rencana perbaikan. Pada tahun 1846, setelah bekerja selama 5 tahun panitia ini mengajukan rencana perbaikan yang tidak pernah dilaksanakan.

Diskriminasi perlakuan antara pribumi dan golongan Eropah (Belanda) sangat menyolok. Pada tahun 1917 lahirlah Reglement

Kepenjaraan yang terdiri dari kurang lebih 114 Pasal. Dalam periode antara kedua perang dunia (1918-1942) pada umumnya di Jawa dan Madura ada 3 jenis penjara yaitu :

1. Penjara Pusat

Penjara pusat ini menampung terpidana yang agak berat lebih dari satu tahun. Disini terdapat perusahaan yang tergolong besar serta perbengkelan

2. Penjara negeri

Berfungsi menampung narapidana yang tergolong ringan (dibawah satu tahun), Pekerjaan yang dilakukan ialah kerajinan dan pekerjaan ringan yang lain serta bengkel-bengkel kecil.

3. Rumah Tahanan

Tempat ini menampung para tahanan terpidana kurungan dan terpidana penjara ringan.

4. Bagi terpidana anak-anak.

Pada tahun 1921 telah didirikan ruangan khusus untuk yang berumur dibawah 19 tahun. Kemudian didirikan di Tangerang penjara anak-anak untuk yang berumur dibawah 20 tahun.

Penjara yang mempunyai kedudukan khusus yaitu :

- a. Penjara Sukamiskin khusus untuk bangsa Eropah dan intelektual.
- b. Penjara Cipinang khusus untuk terpidana Klas I.
- c. Penjara Glodok khusus untuk orang hukuman psychopaten.
- d. Penjara Sragen khusus untuk orang hukuman Klas I, terutama yang menjalani pidana seumur hidup.
- e. Penjara anak-anak di Tangerang.

- f. Penjara anak-anak di Banyubiru dekat Ambarawa.
- g. Penjara khusus wanita di Bulu Semarang.

Penjara yang mempunyai Perusahaan besar/sedang.

- a. Penjara Cipinang memproduksi alat kerajinan pertukangan kayu.
- b. Penjara kalisosok Surabaya mempunyai perbengkelan besi.
- c. Penjara Sukamiskin untuk barang-barang cetakan.
- d. Penjara Cirebon yang terkenal dengan pertenunan tekstilnya.
- e. Penjara Sragen yang terkenal dengan pertenunan tekstilnya.
- f. Penjara Yogyakarta untuk pengolahan barang-barang dari kulit dan sepatu.
- g. Penjara di Nusakambangan mengerjakan perkebunan karet dan pengolahan karet.
- h. Penjara Muntok dan bangka untuk pengolahan timah.
- i. Penjara Sawahlunto untuk pertambangan batu bara.

Pada zaman pendudukan Jepang tidak ada perubahan di dalam sistem kepenjaraan terhadap pelaku kejahatan pada masa penjajahan Belanda terdahulu, perbedaannya pada masa penjajahan Jepang narapidana banyak dimanfaatkan untuk kepentingan militer Jepang.

Pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri di penjara dan untuk kebutuhan tentera Jepang ditingkatkan seperti bertani, menangkap ikan di laut, termasuk juga narapidana wanita dan anak-anak.

Pada saat ini keadaan narapidana sangat menyedihkan, kurang makan, tetapi bekerja keras. Pekerjaan kerajinan juga ditingkatkan terutama untuk kepentingan tentera Jepang.

Setelah Indonesia merdeka sesuai dengan Reglement Kepenjaraan tahun 1917 Nomor 798, usaha ke arah sistem prevensi umum maupun khusus adalah menjadi tujuan. Terpidana di penjara agar tidak lagi melakukan kejahatan (*deterrent*) dan untuk prevensi umum, agar masyarakat takut berbuat semacam yang diperbuat oleh terpidana.

Narapidana ditempatkan di samping sel-sel yang terbatas jumlahnya, juga bangsal-bangsal yang pengab, penuh sesak berbagai tipe penjahat.

Perkelahian dan pemerasan antara narapidana banyak terjadi. Ada golongan jagoan yang menjadi "raja" di dalam penjara yang sering memeras sesamanya baik fisik maupun pasaran memeras uang, barang atau makanan kepada keluarga narapidana.

Walaupun keadaan penjara sebagaimana yang dijelaskan diatas termasuk tidak sesuai namun ada juga penjara-penjara yang terorganisasi dengan baik, misalnya penjara di Malang cukup baik dan bersih dimana narapidana diberi tanda pangkat seperti militer dan disiplin tinggi.

Dengan berjalannya waktu sistem kepenjaraan ini berubah menjadi sistem lembaga pemasyarakatan dan ini muncul untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Sahardjo Menteri Kehakiman sewaktu penerimaan gelar doktor honoris causa dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963.

Menurut Sahardjo tujuan pidana penjara adalah menimbulkan rasa derita kepada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat serta mendidiknya agar ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

Tujuan pemasyarakatan ini adalah: Untuk mengayomi masyarakat dari perbuatan jahat, dan membimbing terpidana sehingga kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Ide Sahardjo tersebut dijabarkan dalam Komperensi Direktur Penjara seluruh Indonesia pada tanggal 27 April 1964 di Lembang Bandung.

Pada konferensi itulah dimulai tekad untuk memperbaiki sistem pembinaan narapidana dan anak didik. Karena Konferensi Direktur-Direktur Penjara di Lembang Pemasyarakatan pada tanggal 27 April-7 Mei 1964 menerima sistem pemasyarakatan tersebut, maka pada tanggal 27 April diambil sebagai Hari Pemasyarakatan.

Sejak tahun 1968 dipakai istilah Kantor Direktorat Jenderal bina warga, narapidana menjadi Tuna Warga. Pada tahun 1976 Kantor Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga berubah menjadi Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sehingga tuna warga berubah kembali menjadi istilah narapidana.

Untuk saat sekarang ini hambatan dalam rangka pembinaan bagi narapidana terutama dari segi keuangan yang sangat terbatas, diikuti oleh prasarana baik fisik berupa gedung dan perlengkapan maupun pendidikan para pelaksana pemasyarakatan, disamping sikap masyarakat itu sendiri yang sulit meninggalkan sifat pembalasan daripada pidana menjadi reformasi.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan ini selain hukuman penjara ada juga dikenakan pidana kurungan namun diantara kedua hukuman ini memiliki perbedaan antara lain;

- *Perbedaan Antara Pidana Penjara Dan Pidana Kurungan*

1. Dari sudut macam/jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan, tampak bahwa pidana kurungan itu hanya diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Pidana Kurungan banyak diancamkan pada jenis pelanggaran. Sementara itu pidana penjara banyak diancamkan pada jenis kejahatan. Tindak pidana kejahatan lebih berat daripada tindak pidana pelanggaran.
2. Ancaman maksimum umum dari pidana penjara (yakni 15 tahun), lebih tinggi daripada ancaman maksimum umum pidana kurungan (yakni 1 tahun). Bila dilakukan dalam keadaan yang memberatkan pidana kurungan pidana kurungan boleh diperberat tetapi tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan (18 ayat 2), sedangkan untuk pidana penjara bagi tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan misalnya perbarengan (pasal 65KUHPid) dan Pengulangan dapat dijatuhi pidana penjara dengan ditambah sepertiganya yang karena itu bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan dapat menjadi maksimum 20 tahun.
3. Pidana Penjara lebih berat daripada pidana kurungan (berdasarkan Pasal 69 KUHPid)
4. Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara. Akan tetapi pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pelaksanaan kurungan tersebut kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat 2).
5. Pelaksanaan pidana penjara dapat saja dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia (dapat dipindah-pindahkan) Akan tetapi pidana kurungan dilaksanakan di tempat (Lembaga

Pemasyarakatan) dimana ia berdiam ketika putusan Hakim dijalankan (tidak dapat dipindah) apabila ia tidak mempunyai tempat kediaman di daerah, ia berada kecuali bila Menteri Kehakiman atas permintaan terpidana meminta menjalani pidana di tempat lain (Pasal 21).

6. Pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada Narapidana penjara lebih berat daripada pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada Narapidana Kurungan (Pasal 19).
7. Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekedar meringankan nasibnya dalam menjalankan pidananya menurut aturan-aturan yang ditetapkan. (hak pistole Pasal 23).

Didalam menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya, menurut ketentuan pelaksanaan yang terdapat di Pasal 29 KUHPid yakni Gestichttenreglement (Stb. 1917 NO. 708 yang diubah dengan LN1948 No. 77 yang sering disebut dengan Reglemen Kepenjaraan atau Peraturan Kepenjaraan).

Kewajiban bekerja atau menjalankan pekerjaan bagi narapidana penjara dapat juga dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan kecuali bagi Pasal 25 yaitu:

- a. Narapidana yang dipidana penjara seumur hidup.
- b. Narapidana wanita.
- c. Narapidana yang menurut pemeriksaan dokter dengan pertimbangan tertentu tidak dapat bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 13 KUHPid Narapidana penjara itu dibagi dalam beberapa Kelas. Pembagian kelas ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 Peraturan Kepenjaraan yaitu sebagai berikut :

1. Kelas I

Yaitu bagi Narapidana penjara seumur hidup dan Narapidana Penjara sementara yang membahayakan orang lain/masyarakat.

2. Kelas II.

a. Bagi Narapidana Penjara yang dipidana Penjara lebih dari tiga bulan yang tidak termasuk Kelas I tersebut diatas.

b. Bagi Narapidana yang dipidana Penjara sementara yang telah dinaikkan dari kelas Pertama. Bagi narapidana Kelas I, jika ternyata berkelakuan baik ia dapat dinaikkan ke kelas II.

c. Bagi narapidana yang dipidana sementara yang karena alasan pelanggaran-pelanggaran tertentu ia diturunkan menjadi Kelas II dari kelas III.

3. Narapidana kelas III

Yaitu bagi Narapidana yang dipidana sementara yang telah dinaikkan dari Kelas I, karena telah terbukti berkelakuan baik dan dapat menjadi contoh bagi Narapidana yang lain. Menurut Pasal 55 Peraturan Kepenjaraan, bagi Narapidana yang demikian dapat diberikan pelepasan bersyarat (15) apabila ia telah menjalani pidana sepertiganya atau paling sedikit 9 bulan dari pidana yang dijatuhkan oleh Hakim.

4. Kelas IV

Yaitu bagi Narapidana yang dipidana penjara sementara paling tinggi tiga bulan.

Ad. 3. Pidana Kurungan

Dalam beberapa hal Pidana Kurungan adalah sama dengan Pidana Penjara yaitu :

- a. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- b. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri yang tidak sama bagi setiap tindak pidana bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara. Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisah (Pasal 28).

Pidana Kurungan dan Pidana Penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Akan tetapi apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun Penjara sudah berada di dalam tahanan sementara

sehingga putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan hakim menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap apabila:

1. Putusan diterima baik oleh terpidana maupun oleh jaksa Penuntut Umum ketika putusan itu dibacakan (dimuka sidang yang terbuka untuk umum).
2. Apabila ketika putusan dibacakan, pihak terpidana atau Jaksa penuntut umum menyatakan masih mempertimbangkan dan dalam tenggang waktu tujuh hari tidak menyatakan sikapnya, putusan itu menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap setelah lewat waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Dengan kata lain putusan hakim menjadi mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila terhadap putusan itu tidak dapat lagi dilawan dengan upaya-upaya hukum biasa, misalnya Banding dan kasasi.

- *Pidana Denda*

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif daripada pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa. Pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif daripada pidana kurungan.

Ada beberapa keistimewaan dari pidana denda antara lain :

- a. Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pemidanaan sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku

sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya.

- b. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda). Pasal 30 Ayat 2. Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu. Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimal umum satu hari dan maksimal umum enam bulan.
- c. Pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat 1. Maksimum khusus ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok.

Didalam praktek selama ini pidana denda jarang sekali di jatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja. yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.

- *Pidana Pencabutan Hak-Hak Tetentu*

Menurut hukum pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian Perdata (Pasal 3 BW). Undang-undang hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui alat/

lembaganya) melakukan pencabutan hak tertentu saja yang menurut Pasal 35 ayat KUHPid.

Hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah :

- a. Hak untuk memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
- b. Hak untuk menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI.
- c. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak untuk menjadi Penasehat hukum atau Pengurus atas Penetapan Pengadilan, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
- e. Hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f. Hak menjalankan mata pencaharian.

Pasal 38 menentukan tentang lamanya waktu bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain :

1. Apabila pidana pokok yang dijatuhkan hakim pada yang bersangkutan berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu berlaku seumur hidup.
2. Jika pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana penjara sementara atau kurungan, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu maksimum lima tahun dan minimum dua tahun lebih lama daripada pidana pokoknya.
3. Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah berupa pidana denda maka pidana pencabutan hak-hak tertentu adalah paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain yang dirumuskan didalam KUHPid antara lain :

- a. Pasal 317 KUHPid (mengadu secara menfitnah).
 - b. Pasal 318 KUHPid (Tuduhan Memfitnah)
 - c. Pasal 334 KUHPid (Delik culpa dari kejahatan Dolus, lihat lebih lanjut Pasal 333 KUHPid).
 - d. Pasal 347 KUHPid (Kejahatan Pengguguran Kandungan).
 - e. Pasal 348 KUHPid (Kejahatan Pengguguran Kandungan).
 - f. Pasal 350 KUHPid (Makar mati)
 - g. Pasal 362 KUHPid (Kejahatan Pencurian).
 - h. Pasal 363 KUHPid (Kejahatan pencurian pada saat bencana alam).
 - i. Pasal 365 KUHPid (Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan)
 - j. Pasal 372 KUHPid (Kejahatan Penggelapan).
 - k. Pasal 374 KUHPid (Kejahatan Penggelapan dengan Pemberatan).
 - l. Pasal 375 KUHPid (Kejahatan Penggelapan yang dilakukan karena dipaksa)
- *Hak Menjalankan Jabatan Pada Umumnya Atau Jabatan Tertentu.*

Pencabutan terhadap jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu tidak berarti pemecatan dari jabatannya itu, melainkan yang dicabut adalah haknya untuk menjalankan jabatannya itu, sementara itu pemecatan dari suatu jabatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh hakim, melainkan oleh Pejabat Administratif yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan tata usaha negara. Misalnya: Bupati memecat kepala desa atau menteri pendidikan memecat jabatan dosen dan sebagainya.

Keputusan pemidanaan oleh Hakim merupakan sebagai dasar bagi pejabat tata usaha atasannya untuk memecat seseorang Pejabat dari jabatannya, dan bukan putusan hakim yang memecat dari jabatannya.

Dengan demikian kemungkinan bisa saja terjadi pada seseorang pejabat dalam jabatan tertentu dimana haknya untuk menjalankan jabatan itu telah dicabut melalui putusan Hakim, tetapi oleh pejabat administratif jabatannya tidak dicabut.

Menurut Van Hamel jabatan adalah yang menjalankan jabatan dalam lapangan hukum Publik, yang telah menetapkan suatu kewajiban tertentu, dan yang harus dilaksanakan untuk kepentingan negara atau kepentingan bagian-bagiannya.

Menurut Adam Chazawi pengertian jabatan adalah :

“Segala jabatan yang ada dalam lapangan hukum publik, yang untuk memangkunya diperlukan syarat legalitas tertentu, misalnya adanya pengangkatan dan atau dengan surat keputusan, surat penetapan, surat pengangkatan, surat penunjukan yang bersifat resmi (legal)“

- *Hak Menjalankan Jabatan Dalam Angkatan Bersenjata/TNI.*

Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI dapat dicabut oleh hakim adalah hak dalam hal menjalankan suatu jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI atau pemecatan dari anggota angkatan bersenjata/TNI adalah wewenang dari pejabat atasannya. Putusan Hakim yang berisi pencabutan hak menjalankan jabatan dalam TNI adalah alasan yang dapat digunakan oleh atasan yang bersangkutan untuk menerbitkan suatu surat keputusan pemecatan dari keanggotaan TNI. Jadi

keputusan hakim adalah untuk memecat dari keanggotaan TNI dan itu diperlukan surat keputusan pemecatan dari atasan yang bersangkutan.

- Pidana pencabutan Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atau penetapan Pengadilan, Hak menjadi wali, Wali Pengawas, Pengampu atau Pengampu Pengawas, Atas orang bukan anak sendiri, dan hak menjalankan kekuasaan Bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan bukan anak sendiri.
- Hak Menjalankan Mata Pencaharian
- Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan Hakim pidana yaitu :

1. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*.
Misalnya : Uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat.
2. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *Instrumenta delictie*.
Misalnya : Pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian.

Ada tiga prinsip dasar dari pidana perampasan barang-barang tertentu antara lain ;

1. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan terhadap dua jenis barang tersebut dalam Pasal 39 saja.
2. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh Hakim pada kejahatan saja, dan tidak ada pada pelanggaran kecuali pada beberapa tindak pidana pelanggaran. Misalnya :Pasal 502, 519, 549, (jenis pelanggaran).
3. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh Hakim atas barang – barang milik terpidana saja. Kecuali ada beberapa ketentuan :
 - a. Yang menyatakan secara tegas terhadap barang yang bukan milik terpidana (Pasal 250 bis).
 - b. Tidak secara tegas menyebutkan terhadap baik barang milik terpidana atau bukan (misalnya Pasal 275, 205, 519 KUHPid).

- *Pidana Pengumuman Keputusan Hakim*

Pidana pengumuman keputusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan Undang-undang.

Misalnya : Pasal 128 KUHPid , Pasal 206 KUHPid, Pasal 361 KUHPid, Pasal 377 KUHPid, Pasal 395 KUHPid, Pasal 405 KUHPid

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHPid). Bila tidak putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkandi atas. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan.

2.4 Tindakan (Maatregel)

Tindakan ini berbeda dengan pidana karena bertujuan untuk melindungi masyarakat. Sedangkan pidana menitik beratkan kepada pengenaan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Secara teori sukar dibedakan dengan cara demikian, karena pidana sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki siterpidana.

Perbedaan tindakan dengan pidana agak samar, karena Tindakan pun bersifat merampas kemerdekaan. Misalnya : Memasukkan anak dibawah umur ke pendidikan paksa. Memasukkan orang tidak waras ke rumah sakit jiwa.

Menurut Jonkers, tindakan memasukkan orang yang berpenyakit jiwa ke rumah sakit jiwa merupakan suatu tindakan yang bersifat semata-mata perdata.

Tindakan didalam KUHPid terhadap anak dibawah umur ada dua kemungkinan yaitu :

1. Mengembalikan kepada orang tua atau yang memelihara.
2. Menyerahkan kepada pendidikan paksa negara.

BAB III

TEORI-TEORI PEMIDANAAN

Teori-teori pidanaaan adalah merupakan teori –teori dari segi hukum pidana untuk memberikan kepada pelaku kejahatan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Pemahaman terhadap teori-teori ini menimbulkan beberapa pendapat para sarjana yang mengemukakan bahwa hukumannya tersebut diberikan mutlak karena pada dasarnya adalah balas dendam atau disebut dengan teori pembalasan (absolut). Didalam prakteknya timbul beberapa teori pidanaaan antaralain teori pembalasan (teori absolut), teori tujuan (teori relatif, teori perbaikan), teori gabungan dan teori negatif.

Tujuan penghukuman adalah untuk melindungi kepentingan individu yaitu melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari tindak pidana atau perbuatan tercela yang merugikan masyarakat/kepentingan umum.

Tujuan penghukuman digolongkan empat teori antara lain:

3.1 Jenis –Jenis Teori Pidanaaan

1. Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Teori ini muncul pada akhir abad ke-18, pemikir teori ini adalah Immanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel dan Herbert.

Teori pembalasan ini membenarkan hukuman mati karena pemidanaan tersebut telah melakukan kejahatan-kejahatan yang berat, oleh karena itu terhadap pidanaaan mutlak harus diadakan pembalasan berupa penghukuman yang setimpal dengan perbuatan yang

dilakukannya. Hakikat penghukuman di dalam teori pembalasan ini adalah merupakan tuntutan mutlak.

Variasi-variasi teori pembalasan menurut Leo Polak antara lain :

a. Teori pertahanan kekuasaan Undang-undang

Teori ini menggambarkan hukuman sebagai paksaan belaka, akibat teori ini siapa yang secara sukarela menerima putusan hakim dengan sendirinya tidak merasa bahwa keputusan tersebut merupakan suatu penderitaan.

b. Teori kompensasi keuntungan

Pemikir teori ini adalah Herbart, Aristoteles, dan Thomas Aquino mengemukakan bahwa apabila kejahatan tidak dibalas dengan hukuman maka timbullah perasaan tidak puas. Menghukum penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika. Menurut estetika pelaku kejahatan harus dihukum seimbang dengan penderitaan korbannya. Oleh karena itu hukuman merupakan suatu balasan penderitaan yang dialami oleh korban akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

c. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan penghinaan

Pemikir teori ini adalah : Hegel.

Hegel mengemukakan bahwa etika tidak dapat mengijinkan berlakunya suatu kehendak seseorang yang bertentangan dengan undang-undang.

d. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan Undang-undang

Teori ini pemikirnya adalah Heymans, Kant, Rumelin, Nelson dan Kranenburg. Menurut teori ini asas persamaan Undang-undang yang berlaku bagi semua masyarakat.

e. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan.

Pemikir teori ini adalah Heymans.

Heymans mengemukakan bahwa keperluan untuk membalas tidak ditujukan kepada persoalan apakah orang lain mendapat bagian atau penderitaan, tetapi keperluan untuk membalas itu ditujukan kepada niat masing-masing orang. Niat-niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat diberi kepuasan, sebaliknya niat-niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh diberi kepuasan. Segala yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh didapatkan orang.

f. Teori mengobjektifkan

Pemikir teori ini yaitu : Leo Polak, Spinoza.

Leo Polak mengemukakan bahwa hukuman harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata undang-undang objektif.
- 2) Hukuman hanya dapat memperhatikan apa yang sudah terjadi.
- 3) Beratnya hukuman harus seimbang dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa teori absolut alam pemikirannya adalah pembalasan, bahwa kejahatan harus dilakukan hukuman, dan hal ini bersifat mutlak. Hukuman yang dikenakan kepada pelaku sebagai akibat dari perbuatan kejahatan yang sudah dilakukan.

Teori pembalasan ini menyatakan bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku kejahatan untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan

2. Teori Tujuan (Teori Relatif, Teori Perbaikan)

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori absolut. Tujuan utama penghukuman adalah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi, mempertahankan tata tertib undang-undang dan tertib sosial dalam masyarakat. Para ahli Hukum Pidana menamakan teori relatif ini dengan teori tujuan yaitu :” Tujuannya untuk melakukan pencegahan kejahatan, baik prevensi khusus maupun prevensi (pencegahan) umum. ”

Prevensi khusus dikemukakan pemikir Muladi dan Nawawi Arief bahwa Pencegahan kejahatan dicapai dengan hukuman untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Prevensi khusus dianut Van Hamel dan Von Liszt (Jerman) yang mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus adalah mencegah niat buruk pelaku kejahatan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan untuk mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggaran melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

Van Hamel menunjukkan bahwa Prevensi khusus itu antara lain:

1. Pidana harus memuat suatu unsur yang menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Tujuan satu-satunya suatu pidana adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum.
4. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki lagi.

Dari teori ini dikemukakan bahwa hukuman bertujuan agar pelaku kejahatan berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Preventif umum (pencegahan) dimaksudkan bahwa pengaruh penjatuhan hukuman terhadap masyarakat umumnya.

Teori prevensi umum ini menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Bentuk tertua dari dari Prevensi umum ini dipraktekkan sampai revolusi Perancis. Prevensi umum ini dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan di depan umum. Kadang-kadang pelaksanaan pidana yang telah diputuskan itu dipertontonkan di depan umum dengan sangat ganasnya, supaya anggota masyarakat ngeri melihatnya. Untuk itu terkenal Adagium Latin :”Memo Prudens Punit, Qula Peccatum, Sed Net Peccetur (Supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum).

3. Teori Gabungan (Vereenigings-theorie)

Perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Pemikir teori gabungan ini adalah Pompe dan Van Bemmelen. Keberatan terhadap teori pembalasan yaitu:

1. Sukar menentukan berat/ringannya hukuman. Atau ukuran pembalasan tidak jelas.
2. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan hukuman sebagai pembalasan.
3. Hukuman sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Keberatan-keberatan terhadap teori tujuan antara lain:

- 1) Hukuman hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan hukuman yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.
- 2) Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada pelaku kejahatan.

Van Bemmelen mengemukakan bahwa :”Hukuman bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Jadi diteori gabungan ini ada dua yang terpenting yaitu : “Hukuman dan tindakan”. Keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan pelaku kejahatan ke dalam masyarakat”

4. Teori Negatif

Pemikir teori ini adalah Hazewinkel Suringa. Mengemukakan bahwa perbuatan kejahatan tidak boleh dilawan, karena yang paling berhak menghukum adalah tuhan kepada mahluk-mahluknya.

Dari tiga teori yang dikemukakan penulis berpendapat bahwa hukuman mati yang dikenakan kepada pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan-kejahatan yang berat merupakan suatu hukuman yang ada pengaturannya dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada korban dan pencegahan kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang serupa.

Tujuan Pidana

Tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus kearah yang lebih rasional, Yang paling tua ialah pembalasan atau tujuan untuk memuaskan para pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan yang menjadi korban dari kejahatan. Hal ini bersifat primitif tetapi kadang-kadang masih terpengaruh pada zaman modren ini.

Tujuan yang berlaku sekarang ini ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat.

Tujuan Pidana di Indonesia dirumuskan oleh Badan Undang-undang Nasional dalam suatu konsep rancangan untuk Undang-undang Hukum Pidana Nasional yaitu :

- a. Untuk mencegah dilakukannya perbuatan kejahatan demi melindungi negara, masyarakat, dan penduduk.
- b. Untuk membimbing agar pelaku kejahatan insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.

- c. Untuk menghilangkan penyakit sosial yang diakibatkan oleh perbuatan kejahatan- kejahatan tersebut.

I Ketut Sudiro, mengemukakan bahwa tujuan penghukuman masa kini timbul pemikiran-pemikiran baru bahwa hukuman mati yang diberikan kepada penjahat-penjahat yang berat tidak lagi sekedar menekankan kepada aspek pembalasan (retributive) atau balas dendam namun cenderung ke arah pencegahan (preventif umum), karena yang dimaksudkan dengan pembalasan yaitu pemberian hukuman yang seimbang dengan penderitaan korban kejahatan. Pencegahan dimaksudkan agar orang lain jera untuk tidak melakukan kejahatan tersebut.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Di dalam Hukum Pidana konsep Pertanggungjawaban (Liability) adalah merupakan konsep yang berkaitan dengan ajaran kesalahan. Bahwa suatu perbuatan tidak akan mengakibatkan serang salah kecuali jika pikiran dari orang tersebut adalah jahat.

Yang dikatakan dengan pertanggungjawaban adalah atas suatu tindak pidana yang terjadi..Roscoe Pond mengemukakan bahwa pertanggungjawaban adalah merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam bentuk penyerangan maupun dalam bentuk persetujuan. Pertanggungjawaban itu bersumber dari hukum alam adalah delik dan kontrak atau gabungan dari keduanya.

Sedangkan Hans Kelsen mengemukakan bahwa konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep dari tanggungjawab hukum. Bahwa seseorang akan bertanggung jawab secara hukum atas suatu dari perbuatan tertentu atau bahwa dia akan memikul tanggungjawab hukum dengan demikian berarti bahwa seseorang tersebut bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Kesalahan, pertanggungjawaban, dan Pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama dan hukum. Tiga unsur ini berkaitan satu dengan yang lainnya dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan.

Konsep dari kesalahan adalah "Tiada Pidana Tanpa kesalahan" sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seorang atau sesuatu

badan hukum yang terdapat dalam Pasal 1 KUHP yang mengemukakan bahwa :

1. Tiada satu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan kepada kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
2. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

4.1 Istilah Dan Teori Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana

Dapat dikemukakan bahwa di dalam hukum, konsep tanggung jawab atau pertanggungjawaban adalah berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan daripada sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Sanksi itu pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang dapat mentaati norma yang berlaku.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, maka konsep pertanggungjawaban hukum adalah yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawaban atas dari tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar).

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah :

- a. Kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan dalam arti luas : sengaja dan/atau kealpaan.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Herman Kontorowicz mengemukakan pandangannya bahwa beliau dalam tahun 1933 menentang tentang salah satu unsur pertanggung-jawaban dari pelaku tindak pidana yaitu "kesalahan" menurut beliau syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya "Perbuatan Pidana" baru kemudian dibuktikan kesalahan (schuld) atau kesalahan subjektif dari pembuat.

Dari apa yang dikemukakan diatas Moeljatno mengemukakan bahwa unsur daripada perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang terpisah. Dimana di dalam unsur pertanggungjawaban pidana unsur yang utama tersebut adalah kesalahan.

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas bahwa masalah daripada pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan.

Saver mengemukakan ada tiga pengertian dasar dalam Hukum Pidana yaitu :

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kesalahan
- c. Pidana.

4.2 Sifat Melawan Hukum

Istilah dari melawan hukum dalam Hukum Pidana sesungguhnya mengadopsi dari istilah melawan hukum dari Hukum Perdata. Wederrechtelijk berasal dari Bahasa Belanda yang diartikan dengan melawan hukum yang digunakan dalam Hukum Pidana sedangkan onrechtmatige daad digunakan dalam istilah Hukum Perdata. Menurut Heijder sebagaimana yang dikemukakan oleh Komariah Emong Sapardjaja bahwa istilah "Wederrechtelijk dan Onrechtmatige Daad" tidak

menyebabkan adanya perbedaan, baik arti dan dari sisi sejarah perundang-undangan maupun sistematis.

Bambang Poernomo dan Andi Hamzah mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan daripada Delik dan dapat dibuktikan. Melawan Hukum dapat dikatakan melawan Undang-Undang, oleh karena itu pandangan ini disebut dengan sifat melawan hukum yang formal. Sebaliknya tidak selalu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang dan suatu perbuatan melawan hukum dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum.

Bambang Poernomo mengemukakan Perbuatan melawan hukum dapat diartikan melawan undang-undang maupun hukum diluar daripada Undang-Undang.

Sedangkan Andi Hamzah mengemukakan bahwa bukan saja bertentangan dengan Undang-Undang yang dikatakan dengan perbuatan melawan hukum dalam Hukum Pidana namun juga termasuk kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang pengertiannya sama dengan Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam Hukum Perdata.

4.3 Bersifat Melawan Hukum (Wederechtelijk) dalam Hukum Pidana

Bersifat melawan hokum berarti : Bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini adalah Hukum yang berlaku.

Pompe mengemukakan Sifat melawan hukum adalah : Segi luaran dari pelanggaran norma, dan kesalahan adalah segi dalam dari pelanggaran norma. Kesalahan berarti akibatnya dapat dicegakan.

Simon mengemukakan bahwa pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Moeljatno dan Roeslan Saleh mengemukakan bahwa yang dikatakan bersifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum.

Menurut Hoffman harus dipenuhi unsur-unsur untuk suatu perbuatan di katakan dengan "Perbuatan Melawan Hukum" yaitu :

- a. Harus ada yang melakukan perbuatan
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- d. Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpa kepadanya.

Hal yang membedakan perbuatan melawan hukum dalam arti sempit dengan yang diperluas adalah dalam poin no. 2 yaitu perbuatan itu harus melawan hukum. Dalam arti sempit pengertian hukum disini adalah hukum yang bersifat tertulis atau terkodifikasi seperti : Undang-Undang, sedangkan dalam arti luas termasuk adalah Hukum yang tidak tertulis, seperti kebiasaan, kesopanan, kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

4.4 Bersifat Melawan Hukum Sebagai Unsur Delik

Dalam sitem perundang-undangan hukum pidana yang dikatakan dengan bersifat melawan hukum tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan

hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur daripada delik, walaupun tidak dirumuskan secara tegas.

Pasal-Pasal di dalam KUHPid dengan tegas mencantumkan sifat melawan hukum adalah : Pasal 167, Pasal 168, Pasal 333, Pasal 334, Pasal 335, Pasal 362, Pasal 368, Pasal 378, Pasal 406 dan termasuk juga Pasal 302, Pasal 392, Pasal 282 dan sebagainya.

Secara formal atau secara perundang-undangan adalah suatu tindakan bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang, karena bertentangan dengan Undang-Undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan daripada delik dalam undang-undang, baik bersifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya ditentukan dalam undang-undang.

Penganut ajaran melawan hukum material mengemukakan dalil : Apakah tindakan daripada seorang ayah yang memukul anaknya, seorang guru yang menyetrap anak muridnya, seseorang yang menjewer kuping anak nakal yang telah memenuhi rumusan Pasal Penganiayaan juga dikatakan bersifat melawan hukum ?

Apakah seorang dokter dengan alasan pengobatan melakukan abortus yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 348 KUHPid bersifat melawan hukum?

Menurut penganut ajaran bersifat melawan hukum material, dalam hal ini tindakan itu tidak bersifat melawan hukum, walaupun telah memenuhi unsur-unsur daripada Delik. Hal tersebut tidak bersifat melawan hukum, karena tindakan tersebut tidak bertentangan dengan suatu kepatutan dalam masyarakat.

Bersifat Melawan Hukum Dalam Arti Formal Dan Material

a. Penganut Bersifat Melawan Hukum Formal

Para penganut bersifat hukum formal mengemukakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari tindakan pelanggaran tersebut. Dengan demikian dalam hal dengan delik dengan tegas menyatakan bersifat melawan hukum sebagai unsur, yang dengan sendirinya bersifat melawan hukum ada, dan tidak perlu dibuktikan. Tetapi juga dengan tegas dicantumkan sifat melawan hukum sebagai unsur delik maka harus dibuktikan adanya bersifat melawan hukum, barulah seseorang tersebut dapat dikatakan telah melakukan delik tersebut.

Contoh Kasus:

1. Kasus Penganiayaan Pasal 351 KUHPid

Jika A memukul B, dan B mendapat luka akibat dari perbuatan tersebut maka A telah melanggar delik Penganiayaan. Pasal 351 ayat 1 KUHPid.

2. Kasus Melanggar kesusilaan (Pasal 281 KHUPid)

3. Kasus memasuki rumah dengan paksa (Pasal 167 KUHPid).

b. Penganut Bersifat Melawan Hukum Material

Zevenbergen mengemukakan bahwa pada setiap delik dianggap ada unsur yang bersifat melawan hukum dan harus dibuktikan. Van Hamel berpendapat : Pada setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum yang dicantumkan dengan tegas sebagai unsur delik atau bersifat melawan hukum dan tidak dinyatakan dengan tegas akan tetapi

timbul keragu-raguan apakah menurut paham daripada masyarakat tindakan tersebut bersifat melawan hukum.

Dalam Hukum Pidana diadakan ketentuan–ketentuan yang meniadakan sifat melawan hukum dari suatu tindakan. Hal tersebut antara lain :

- a. Mengenal orang cacad atau sakit jiwa/ingatan
- b. Seseorang yang melakukan tindakan karena terpaksa

Dari Pasal 48 KUHPid setelah diterprestasikan secara luas seseorang yang telah memilih untuk melakukan salah satu tindakan dari :

- a. Dua atau lebih kewajiban hukum yang bertentangan
- b. Dua atau lebih kepentingan hukum yang bertentangan
- c. Kewajiban hukum dan kepentingan hukum yang bertentangan.
- d. Seseorang melakukan perlawanan terpaksa

Pasal 49 KUHPid yang dapat disimpulkan bahwa tindakan pembelaan yang termaksud dalam Pasal tersebut tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum ditiadakan.

- e. Seseorang yang melakukan perintah jabatan

Pasal 51 (1) KUHPid yang disimpulkan bahwa tindakan untuk melaksanakan suatu daripada perintah jabatan yang tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum yang ditiadakan.

- f. Seseorang yang tidak melapor

Dalam Buku Ke II KUHPid juga ditemukan tindakan-tindakan yang dapat disimpulkan sebagai tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum yang ditiadakan.

Mis : Pasal 166 KUHPid tentang seseorang yang tidak melaporkan hal-hal seperti yang ditentukan dalam Pasal 164 dan Pasal 165

KUHPid, Pasal 221 KUHPid tentang pencurian yang dilakukan suami istri dsb.

g. Seseorang yang membunuh musuh

Dalam Undang-Undang Hukum Pidana seperti Pasal 32 KUHPM seseorang militer yang membunuh di dalam pertempuran sesuai dengan Hukum Internasional tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum ditiadakan.

h. Seseorang yang menolak menjadi saksi

Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang seseorang yang menolak untuk menjadi saksi (Pasal 274 HIR dan Pasal 168 KUHP) bersifat melawan hukumnya ditiadakan.

4.5. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa unsur Kesalahan adalah merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pengertian perbuatan pidana tidak termasuk dalam hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan tersebut memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memang mempunyai kesalahan, maka orang tersebut akan dipidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengemukakan bahwa :
“Tiada seorang juapun dapat dipidana kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan,

bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”

Asas kesalahan dalam Hukum Pidana adalah suatu asas yang fundamental. Asas tersebut hampir ke semua ajaran-ajaran penting dalam hukum pidana.

Sudarto mengemukakan bahwa terdapat empat pandangan yang dimaksud dengan Kesalahan tersebut antara lain :

a. Mezger

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.

b. Simons

Kesalahan adalah pengertian yang social ethish, sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan psychish dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan/keadaan (jiwa) itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat.

c. Van Hammel

Kesalahan dalam suatu delik adalah merupakan pengertian psikologis, yang perhubungan antara daripada keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawab dalam hukum pidana.

d. Pompe

Kesalahan adalah segi dalam yaitu yang bertalian dengan kehendak si pembuat. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan dan menurut hakekatnya ia adalah hal yang dapat dihindarkan dari perbuatan yang melawan hukum.

Dilihat dari bentuknya tersebut bahwa kesalahan dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu :

a. Kesengajaan

b. Kealpaan

Kesalahan dapat juga diartikan yaitu :

1. Sifat tercela (umumnya ini adalah merupakan syarat yang tidak tertulis) bagi daripada suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, namun pelakunya sudah dapat dicela karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
2. Kesalahan dalam arti kecerobohan (adanya niat) oleh karena itu dalam hal ini sudah terkandung unsur kesengajaan dan kealpaan bersama-sama. Oleh karena itu unsur kesengajaan dan kealpaan bersama-sama.
3. Kealpaan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 359 KUHPid yang juga diterjemahkan dengan kurang hati-hati.
4. Kesalahan sebagai suatu dari kesengajaan dapat dibagi antara lain :
Dengan maksud yang disebut juga dengan Dolus Directus, sebab memang akibat perbuatannya itu diharapkan timbul, atau agar peristiwa itu sendiri terjadi: antara lain :

1) Dengan kesadaran sebagai dari suatu keharusan atau kepastian.
Bahwa akibat dari perbuatannya sendiri tersebut terjadi.

2) Dengan kesadaran sebagai daripada suatu kemungkinan saja.

c. Kesengajaan Bersyarat

Adalah : Sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ia mengetahui, yang mengarah kepada daripada suatu kesadaran bahwa akibat yang dilarang tersebut kemungkinan besar terjadi. Suatu

kemungkinan besar atau sebagai daripada suatu kemungkinan yang tidak dapat diabaikan itu diterima dengan begitu saja. (Dolus eventualis). Sudarto mengemukakan hal ini dengan teori apa boleh dibuat.

Muladi dan Dwidja Priyatno mengemukakan bahwa unsur daripada kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi orang yang bersalah melakukan perbuatan tersebut bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya. Dengan demikian bahwa kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan bathin antara si pembuat dengan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang maka orang tersebut dapat dicela.

Unsur-Unsur Dari Kesalahan tersebut antara lain :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (Dolus) atau kealpaan (Culpa) hal ini disebut sebagai daripada bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

4.6 Alasan Penghapus Pidana

Pandangan dari Para Pakar Hukum Pidana mengemukakan bahwa Pertanggungjawaban Pidana terkait dengan antara lain :

- Adanya sifat melawan hukum (kesalahan) dalam perbuatan yang dilakukan.
- Adanya kemampuan bertanggungjawab bagi sipelaku
- Tidak adanya alasan penghapus pidana

Alasan Penghapus Pidana menurut KUHPI adalah :

- Tidak mampu bertanggungjawab
- Daya paksa dan keadaan darurat.
- Pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan.

Alasan-alasan Penghapus Pidana umum sebagai alasan pembenar antara lain :

- a. Keadaan darurat.
- b. Pembelaan terpaksa
- c. Menjalankan peraturan perundang-undangan
- d. Menjalankan perintah jabatan yang sah.

Alasan Penghapus Pidana Sebagai Alasan Pemaaf antara lain :

- a. Tidak mampu bertanggung jawab
- b. Daya paksa
- c. Pembelaan terpaksa melampaui batas
- d. Menjalankan perintah jabatan yang sah.

Ada tidaknya adanya kemampuan bertanggung jawab terhadap sipembuat tersebut apabila antara lain :

- a. Dalam hal pembuat diberi kemerdekaan untuk memilih antara perbuatan atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang, dilarang atau diperintahkan dengan perkataan lain adalah merupakan dalam hal perbuatan terpaksa.
- b. Dalam hal pembuat dalam suatu keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum

dan tidak mengerti daripada akibat perbuatannya tersebut adalah merupakan nafsu patologis.

Simons mengemukakan bahwa orang dianggap mampu bertanggungjawab apabila :

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya tersebut.

Kanter dan Sianturi mengemukakan bahwa seseorang dikatakan mampu untuk bertanggungjawab bilamana pada umumnya :

- a. Keadaan jiwanya:
 1. Tidak terganggu oleh penyakit yang terus-menerus atau sementara.
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 3. Tidak terganggu karena terkejut, hiptonisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau, karena demam/koorts, ngidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya :
 1. Dapat menginsafi hakekat dan tindakanya.
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakannya tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,

3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya tersebut.

Kemudian Kanter dan Sianturi menyimpulkan bahwa apabila hendak menghubungkan Petindak dengan Tindakannya dalam rangka mempertanggungjawabkan Pidana Petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan Pidana kepada Petindak dapat dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan daripada Undang-undang.
- b. Adanya terdapat kesalahan pada Petindak.
- c. Tindakan tersebut melawan hukum.
- d. Tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (dalam arti luas).
- e. Dan dilakukannya tindakan tersebut sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam KUHPid yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban terdapat dalam Pasal 44 KUHPid yang mengemukakan bahwa :

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Yang dapat dimasukkan dalam pengertian dari Pasal 44 ini adalah :

a. Kleptomania

Adalah : Kegilaan untuk mencuri sesuatu daripada macam barang tertentu tanpa disadarinya atau diluar kehendaknya. Mis : kegilaan untuk mengambil korek api atau sendok, sedangkan lain-lain jenis

barang tidak, jadi setiap ia melihat korek api diluar sadarnya terus saja dikantongi lalu pergi.

b. Pyromanie

Adalah : Kegilaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali, dan tentunya tanpa kehendak, juga dalam keadaan ini, seseorang tersebut untuk perbuatan lainnya adalah waras.

c. Nymphomanie

Adalah : kegilaan pada seorang laki-laki yang jika bertemu dengan seorang wanita, maka ia akan berbuat tidak layak/senonoh.

Selain yang dikemukakan diatas dikenal juga suatu jenis kegilaan yang disebut dengan penyakit "Epilepsie" (penyakit ayan) adalah : Suatu penyakit jiwa tertentu dimana penderitanya tersebut tidak berdaya sama sekali, dan apabila ia sedang Stuiip (mulut berbusa dan bergelepar-gelepar). Selain itu dikenal juga dengan sebut "Insania Moralis' yaitu : Suatu penyakit kegilaan tertentu yang berkaitan dengan Kesopanan dan Kesusilaan.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa : Untuk adanya suatu daripada pertanggungjawaban harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini adalah menyangkut masalah subjek tindak pidana pada umumnya yang sudah dirumuskan oleh pembuat Undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Terhadap Korporasi sebagai Badan Hukum dapat dimintai Pertanggungjawaban Pidananya, Untuk ini menurut Suprpto dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, bentuk hukuman terhadap Perusahaan atau Korporasi dapat berupa :

- a. Penutupan seluruhnya atau sebagian daripada Perusahaan siterhukum untuk waktu tertentu.
- b. Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari Pemerintah oleh Perusahaan selama waktu tertentu.
- c. Penempatan daripada Perusahaan di bawah pengampuan selama waktu tertentu.

Sedangkan terhadap pertanggungjawaban dalam Bidang Pers yang dikenal dengan sistem Pertanggungjawaban Suksesif, "Waterfall System". Sistem ini diterapkan di Belgia dengan pemikiran :

- a. Bahwa hanya ada satu orang yang bertanggungjawab atas Delik Pers dan bahwa dalam hal demikian tidak ada semacam "Complicity/deelneming".
- b. Adalah orang tersebut merupakan pencetak, kecuali jika ia mau menyatakan bahwa siapa penulis yang sebenarnya yang melakukan delik tersebut.

Dalam kenyataannya bahwa pencetak tidak akan tahu siapa sebenarnya Penulis Artikel yang dituduhkan tersebut. Dia hanya dapat menunjukkan orang yang menugaskannya untuk mencetak dari koran tersebut, yaitu pemilik atau penerbit. Dengan demikian penerbit akan dapat memberitahukan editornya dan mungkin ia kan dapat pula memberitahu penulisnya.

KUHPid adalah menganut sistem Pertanggungjawaban yang menurut Asas-asas umum Hukum Pidana, yang tidak sama dengan bentuk atau sistem Pertanggungjawaban Pidana Pers diatas. Jika dalam Pertanggungjawaban Korporasi yang dikemukakan diatas, bahwa Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam Hukum Pidana.

4.7 Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan

Sesuai dengan perkembangan daripada masyarakat yaitu perkembangan dibidang teknologi, ekonomi, dunia usaha dsb, maka memaksa untuk dilakukan Pembaharuan Di Bidang Hukum Pidana dengan mengakui bahwa asas kesalahan bukanlah satu-satunya asas yang digunakan. Dalam Hukum Pidana Modren bahwasannya pertanggungjawaban pidana dapat juga dikenakan kepada seseorang meskipun orang tersebut tidak memiliki kesalahan sama sekali.

Ada tiga bentuk atau Model Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan antara lain :

- a. Pertanggungjawaban Pidana Mutlak (Strict Liability)
- b. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (Vicarious Liability)
- c. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Landasan daripada Penerapan Strict Liability Yahya Harahap mengemukakan beberapa patokan antara lain :

- a. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas, dan tentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- b. Perbuatan tersebut benar-benar melawan hukum yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan oleh Hukum dan Keputusan.
- c. Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensi mengandung bahaya terhadap kesehatan, keselamatan dan moral publik.

- d. Perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar.

Yang dikatakan dengan pertanggungjawaban mutlak adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana disini pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang.

LB. Curson didasarkan kepada alasan-alasan antara lain :

- a. Sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan yang penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
- b. Adanya pembuktian mens area yang akan menjadi sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial.
- c. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Dalam hal pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggung- jawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain. Doktrin ini pada mulanya diterapkan dalam Kasus- kasus Perdata. Penerapan doktrin tersebut berkembang dan pada akhirnya diterapkan pada kasus-kasus pidana.

Dalam hal pertanggungjawaban pengganti, ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan Perbuatan Pidana.

Syarat-syarat tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Marchus Flatcher yang dikutip oleh Hanafi antara lain :

1. Adalah harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai/pekerja.
2. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Terhadap "Vicarious Liability" hanya berlaku terhadap jenis tindak pidana yang tertentu menurut hukum Pidana Inggris terhadap antara lain :

1. Delik-delik yang mensyaratkan daripada kualitas.
2. Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.

BAB V

GAMBARAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata marke (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan narkotika adalah *a drug that dulls the sense relieves pain, induces, sleep, and can prodice addiction in varying degress* karena itu, penggunaan narkotika diluar tujuan-tujuan pengobatan dapat menimbulkan ketergantungan karena menimbulkan kaidah-kaidah ilmu kedokteran. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

5.1 Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika secara umum adalah :”Suatu obat atau zat alami, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilangnya rasa nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus-menerus”.

Contoh Narkotika yang terkenal seperti :

1. Ganja;
2. Heroin;
3. Kokain;
4. Morfin;

5. Amfetamin dan lain-lain.

Golongan Narkotika berdasarkan bahan pembuatannya :

1. Narkotika Alami;

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotik tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi yang pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh Narkotika Alami yaitu seperti : Ganja dan Daun Koka.

2. Narkotika Sintetis/Semi Sintesis

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan

penelitian sebagai penghilang rasa sakit/ analgesik. Contohnya : Amfetamin, Metadon, Dekstropropakasifen, Deksamfetamin dan sebagainya, Narkotika sintetis /Semi Sintetis Yaitu zat/obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi, dan lain sebagainya seperti : heroin, morfin, dan lain-lain.

Yang termasuk ke dalam jenis-jenis narkotika adalah :

1. Tanaman Papaver yaitu tanaman Papaver somniferum L, termasuk Biji, buah dan jeraminya;
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku, yang diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L, yang mengalami pengolahan sekedar untuk bungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny;

3. Opium masak yang terdiri dari Candu, Jicing, dan Jicingko;
4. Opium obat adalah mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakops;
5. Morfin, yaitu alkloida utama dari opium dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$;
6. Tanaman koka, yaitu tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxyloaceae*;
7. Daun Koka, yaitu daun yang belum atau sudah kering atau yang sudah bentuk serbuk dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxyloaceae*, yang menghasilkan Kokain yang secara langsung atau melalui perubahan kimia;
8. Kokain mentah, yaitu semua hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina;
9. Kokaina yang mentil ester 1 bensoil ekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3$ $C_{20}H_{21}NO_4$;
10. Ekgonina yaitu dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3$ $C_{20}H_{21}NO_4$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain;
11. Tanaman ganja, yaitu semua bagian dari semua tanaman genus *cannabis* termasuk biji dan buahnya seperti:
 - a. Damar Ganja, yaitu Dammar yang diambil dari tanaman ganja yang termasuk dari hasil pengolahannya yang menggunakan dammar sebagai dasar;
 - b. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina;

- c. Bahan lain yang bersifat alamiah maupun sintetis dan semi sintetis yang belum disebutkan, yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina atau Kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti : Morfina dan Kokaina;
- d. Campuran-campuran yang mengandung bahan yang tersebut dalam angka 1, 2 dan 3.

5.2 Sejarah Awal Narkotika

Kurang lebih tahun 2000 SM di Samaria dikenal sari bunga opion (opium) yang tumbuh di daerah dataran tinggi. Memasuki abad XVII opium (candu) menjadi masalah nasional bahkan di abad XIX terjadi perang candu. Tahun 1806 Frederich Wilhelm Sertuner (dokter dari Westphalia) yang memodifikasi candu yang dicampur dengan amoniak yang dikenal sebagai morphin. Tahun 1856 morphin digunakan untuk penghilang rasa sakit pada saat luka-luka perang. Tahun 1874 Alder Wright (ahli kimia dari London) merebus morphin dengan asam anhidrat. Namun tahun 1898 pabrik obat Bayer yang memproduksi obat dengan nama heroin sebagai alat penghilang rasa sakit. Dan di akhir tahun 70- an diberi campuran khusus agar candu tersebut di dapat dalam bentuk obat-obatan.

- Sejarah Narkotika Di Indonesia

Penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum Pecah Perang Dunia ke -2 pada zaman penjajahan Belanda. Pada umumnya para pemakai candu (opium)

tersebut adalah orang-orang Cina. Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaaan secara legal dibenarkan berdasarkan Undang-Undang. Orang-orang Cina pada waktu itu menggunakan candu dengan tradisional, yaitu dengan jalan menghisapnya mealui pipa panjang.

Hal ini berlaku sampai tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan Undang-Undang itu dan melarang pemakaian candu. Ganja banyak tumbuh di Aceh dan daerah Sumatera lainnya, dan telah sejak lama digunakan oleh penduduk sebagai bahan ramuan makanan sehari-hari. Tanaman *Erythroxylon Coca* (Cocaine) banyak tumbuh di Jawa Timur dan pada waktu itu hanya diperuntukkan bagi ekspor.

Untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tidak diinginkan, Pemerintah Belanda membuat Undang-Undang yang mulai diberlakukan pada tahun 1927. Meskipun demikian obat-obatan sintetisnya dan juga beberapa obat lainnya yang mempunyai efek serupa (menimbulkan kecanduan) tidak dimasukkan dalam perundang-undangan tersebut. Setelah kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obat berbahaya dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya.

Pada tahun 1970, masalah obat-obatan yang berbahaya jenis narkotika menjadi masalah yang besar dan nasional sifatnya. Pada waktu perang Vietnam yang sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, maka hampir di semua negeri, terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan obat (narkotika) sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-nak muda. Nampaknya gejala itu berpengaruh

pula di Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan. Menyadari akan hal tersebut maka Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 1971 dengan membentuk badan kordinasi, yang terkenal dengan nama BAKOLAK INPRES 6/71, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang, penyeludupan, bahaya narkoba, kenakalan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap orang-orang asing.

Kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan sosial yang cepat, menyebabkan Undang-Undang Narkotika warisan Belanda pada tahun 1927 sudah tidak memadai lagi. Maka pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut antara lain mengatur berbagai hal khususnya tentang peredaran gelap. Di samping itu juga diatur tentang terapi dan rehabilitasi korban narkoba (Pasal 32), dengan menyebutkan secara khusus peran dari dokter dan rumah sakit terdekat sesuai dengan petunjuk dari Menteri Kesehatan. Dengan semakin merebaknya kasus penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, maka UU Anti Narkoba Nomor 22 Tahun 1997, menyusul dibuatnya UU Psikotropika Nomor 5/1997. Dalam Undang-Undang tersebut mulai di atur Pasal-Pasal mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati. Yang kemudian diatur dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 yang lahir untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

5.3 Jenis-Jenis Narkotika

a. Opioid (Opiad)

Oplaid atau opiat berasal dari kata opium, jus dari bunga opium, *Papaver somniferum*, yang mengandung kira-kira 20 alkaloid opium, termasuk morfin. Nama oplaid juga digunakan untuk opiat, yaitu suatu preparat atau derivat dari opium dan narkotik sintetik yang kerjanya menyerupai opiat tetapi tidak didapatkan dari opium, opiat alami lain atau opiat yang disintesis dari opiat alami adalah heroin (diacetylmorphine), kodein (3-methoxymorphine), dan hydromorphine.

b. Efek Samping Yang Ditimbulkan

Mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, peningkatan resiko terkena virus HIV dan hepatitis dan penyakit infeksi lainnya melalui jarum suntik dan penurunan hasrat dalam hubungan sex, kebingungan dalam identitas seksual, kematian karena overdosis.

c. Gejala Intoksikasi (Keracunan) Opioid

Kontraksi pupil (atau dilatasi pupil karena anoksia akibat overdosis berat) dan satu (atau lebih) tanda berikut, yang berkembang selama, atau segera setelah pemakaian oplaid, yaitu mengantuk atau koma bicara cadel, gangguan atensi atau daya ingat.

Perilaku meladaptif atau perubahan psikologis yang bermakna secara klinis misalnya euforia awal yang diikuti oleh apatis, disforia, agitasi atau retardasi psikomotor, gangguan pertimbangan atau gangguan fungsi sosial atau pekerjaan yang berkembang selama atau segera setelah pemakaian oplaid.

d. Gejala Putus Obat

Gejala putus obat dimulai dalam enam sampai delapan jam setelah dosis terakhir. Biasanya setelah suatu periode satu sampai dua minggu pemakaian kontinu atau pemberian antagonis narkotik. Sindroma putus obat mencapai puncak intensitasnya selama hari kedua atau ketiga dan menghilang selama 7 sampai 10 hari setelahnya. Tetapi beberapa gejala mungkin menetap selama enam bulan atau lebih lama.

e. Gejala Putus Obat Dari Ketergantungan Opioid

Kram otot parah dan nyeri tulang, diare berat, kram perut, rinorea lakkrimasipiloereksi, menguap, demam, dilatasi pupil, hipertensi takikardia disregulasi temperatur, termasuk pipotermia dan hipertemia. Seseorang dengan ketergantungan opioid jarang meninggal akibat putus opioid, kecuali orang tersebut memiliki penyakit fisik dasar yang parah seperti penyakit jantung.

Gejala residual seperti insomania, braddikardia, disregulasi temperatur dan kecanduan opiat mungkin menetap selama sebulan setelah putus zat. Pada tiap waktu selama sindroma abstinensi, suatu suntikan tunggal morfin atau heroin untuk menghilangkan semua gejala. Gejala penyerta putus opioid adalah kegelisahan, iritabilitas, depresi, tremor, kelemahan, mual dan muntah.

Turunan Opioid (Opiad) Yang Sering Disalah Gunakan adalah :

1. Candu

Getah tanaman papaver Somniferum yang didapati dengan menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai dengan "Lates". Getah ini

dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga bewarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. Inilah yang dinamakan dengan candu mentah atau candu kasar. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua atau coklat kehitaman. Diperjual belikan dalam kemasan kotak kaleng dengan berbagai macam cap, antara lain ular, tengkorak, burung elang, bola dunia, cap 99, cap anjing, dsb. Pemakaiannya dengan cara dihisap.

2. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin rasanya pahit berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan bewarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

3. Heroin (Putaw)

Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Walaupun pembuatan, penjualan dan pemilikan heroin adalah illegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena efek analgesik dan euforiknya yang baik.

4. Codein

Codein termasuk garam/ turunan dari opium/ candu. Efek codein lebih lemah daripada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan

ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan.

5. Demerol

Nama lain Demerol adalah pethidina. Pemakaiannya dapat ditelan atau dengan disuntikkan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan yang tidak berwarna.

6. Methadon

Saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Sejumlah besar narkotik sintetik (opioid) telah dibuat, termasuk meperidine (Demerol), methadone (Dolphine), pentazocine (Talwin), dan propocyphe (Darvon). Saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Kelas obat tersebut adalah nalaxone (Narcan), naltrxxone (Trexan), nalorphine, levalorphane, dan apomorphine. Sejumlah senyawa tersebut adalah pentazocine, butorphanol (Stadol), buprenorphine adalah suatu pengobatan yang efektif untuk ketergantungan opioid. Nama populer jenis opioid : putauw, etep, PT, putih.

7. Kokain

Kokain adalah zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang

berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan.

Saat ini Kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksinya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotik, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek merugikannya telah dikenali.

Nama lain untuk kokain : Snow, coke, girl, lady, dan crack (kokain dalam bentuk yang paling murni dan bebas basa untuk mendapatkan efek yang lebih kuat.

- Efek Samping Yang Ditimbulkan

Kokain digunakan karena secara karakteristik menyebabkan elasi, euforia, peningkatan harga diri dan perasaan perbaikan pada tugas mental dan fisik. Kokain dalam dosis rendah dapat disertai dengan perbaikan kinerja pada beberapa tugas kognitif.

- a. Gejala Intoksikasi Kokain

Pada penggunaan kokain dosis tinggi gejala intoksikasi dapat terjadi, seperti agitasi iritabilitas gangguan dalam pertimbangan perilaku seksual yang impulsif dan kemungkinan berbahaya agresi peningkatan aktivitas psikomotor Takikardia Hipertensi Midriasis.

- b. Gejala Putus Zat

Setelah menghentikan pemakaian Kokain atau setelah intoksikasi akut terjadi depresi pascaintoksikasi (crash) yang ditandai dengan disforia, anhedonia, kecemasan, iritabilitas, kelelahan, hipersomnolensi, kadang-kadang agitasi. Pada pemakaian kokain ringan sampai sedang, gejala putus Kokain menghilang dalam masa 18 jam. Pada

pemakaian berat, gejala putus Kokain bisa berlangsung sampai satu minggu, dan mencapai puncaknya pada dua sampai empat hari. Gejala putus Kokain juga dapat disertai dengan kecenderungan untuk bunuh diri. Orang yang mengalami putus Kokain seringkali berusaha untuk mengobati sendiri gejalanya dengan alkohol, sedatif, hipnotik, atau obat antiangstia seperti diazepam (Valium).

5.4 Mengapa Narkotika Dilarang dan Perlu Dihindari

Narkotika merupakan hal yang amat menakutkan untuk bangsa ini. Momentumnya selalu mengancam masa depan bagi generasi muda. Berkembangnya penyebaran Narkotika memang sudah sangat mengkhawatirkan. Keberadaannya sudah barang tentu menjadi tanggung jawab kita bersama.

Penggunaan Narkotika dilarang antara lain :

- a. Semua ajaran Agama mengharamkan penyalahgunaan Narkotika dan salah satu hasil Komprensi Pemuka Agama Anti Narkotika se Sumatera Utara adalah bahwa barangsiapa yang terlibat dalam penyalahgunaan dan pengedaran Narkotika dia diindikasikan sebagai orang yang anti terhadap Tuhan.
- b. Kebijakan Pemerintah
 - Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
 - Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
 - Keppres Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Minuman Beralkohol.
 - Keppres Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan BNN sebagai pengganti Keppres Nomor 116 Tahun 1999 Tentang BKNN.

- Pernyataan Presiden RI Tanggal 12 Mei Tahun 2000 bahwa Narkotika sudah menjadi Bencana Nasional.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- c. Masalah Narkotika yang belum disosialisasikan secara holistik dan simultan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan memberikan informasi yang benar dan akurat.
- d. Sulit untuk memperoleh pekerjaan.
- e. Merugikan Negara.
- f. Menghancurkan masa depan Bangsa dan Negara.
- g. Menghancurkan tujuan hidup,

Narkotika perlu dihindari karena dapat merugikan bagi sipemakai dan orang lain yaitu :

- a. Terhadap pribadi atau Individu.
 - Narkotika dapat merubah kepribadian si korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah, bahkan melawan terhadap apa atau siapapun.
 - Menimbulkan sikap bodoh sekalipun terhadap dirinya, seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat dimana ia tidur dan sebagainya.
 - Semangat belajar menjadi menurun dan ketika bisa saja si korban bersikap seperti orang gila karena reaksi dari penggunaan Narkotika tersebut.
 - Tidak ragu untuk mengadakan hubungan seks secara bebas karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, hukum dan agama sudah longgar.
 - Menjadi pemalas bahkan hidup santai
 - Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan terhadap obat bius.
- b. Terhadap Keluarga

- Tidak segan-segan untuk mencuri uang atau bahkan menjual barang-barang di
 - rumah yang bisa diuangkan.
 - Tidak segan-segan lagi menjaga sopan-santun di rumah bahkan melawan pada orang
 - tua.
 - Kurang menghargai harta milik yang ada di rumah, seperti mengendarai
 - kendaraan ugal-ugalan.
 - Mencemarkan nama keluarga dan keharmonisan keluarga sirna/terganggu.
 - Kerugian material (membeli dan mengobati).
- c. Terhadap Masyarakat.
- -Berbuat tidak senonoh (mesum) dengan orang lain, yang berakibat tidak saja bagi diri yang berbuat melainkan mendapat hukuman masyarakat yang berkepentingan.
 - Mengambil milik orang lain demi memperoleh uang untuk membeli atau mendapatkan Narkotika.
 - Mengganggu ketertiban umum, seperti mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi.
 - Melakukan tindakan kekerasan, baik fisik, psikis maupun seksual.
 - Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain tidak menyesal apabila berbuat kejahatan.
- d. Terhadap Bangsa dan Negara
- Hilangnya generasi muda
 - Kualitas generasi menurun

- Hilangnya rasa patriotisme atau rasa cinta bangsa yang pada gilirannya mudah untuk dipengaruhi oleh kepentingan- kepentingan yang menjadi ancaman terhadap ketahanan Nasional
- Negara terjajah kembali.

5.5 Dampak Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Yang merupakan dampak yang terjadi penyalahgunaan Narkotika antara lain :

- Depresi
Yaitu : Menekan sistem-sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis Narkotika depresan antara lain : Opioda dan berbagai turunannya seperti : Morphin dan Heroin. Contoh yang populer sekarang adalah Putuw
 - Stimulan : Merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan : kokain. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah : Shabu-shabu dan Ektasi. Hubungan efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halunisasi, Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti : mescaline dari kaktus dan psiloeybin dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diramu di Laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.
- a. Dampak Penyalahgunaan Terhadap Fisik
- Gangguan pada sistem saraf seperti : kejang-kejang, halunisasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi.

- Gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti : infeksi alat otot jantung, gangguan peredaran darah.
 - Gangguan pada kulit seperti : alergi, eksin.
 - Gangguan pada paru-paru seperti : penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
 - Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
 - Dampak penyalahgunaan Narkotika terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti : penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen), serta gangguan fungsi seksual. Bagi pengguna narkotika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian resikonya adalah tertular seperti penyakit hepatitis B, C dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
 - Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.
- b. Dampak terhadap Psikis
- Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
 - Hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga.
 - Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
 - Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
 - Cenderung menyakiti, perasaan tidak aman bahkan bunuh diri.
- c. Dampak penyalahgunaan terhadap lingkungan sosial
- Gangguan Mental, anti sosial, dikucilkan oleh lingkungan.
 - Merepotkan, dan menjadi beban keluarga.
 - Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

5.6 Penanggulangan Peyalahgunaan Narkotika

Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika antara lain :

1. Preventif (Pencegahan)

Preventif digunakan untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkotika. Pencegahan lebih baik daripada memberantas. Pencegahan dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti : Pengawasan didalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang berkompeten seperti : pemerintah, sekolah, atau dari dinas kesehatan.

2. Kuratif (pengobatan)

Kuratif bertujuan untuk penyembuhan korban seperti : rehabilitasi.

3. Rehabilitatif

Rehabilitatif dilakukan adalah bertujuan agar korban saat sudah sembuh dari kecanduan tidak kambuh atau kecanduan kembali pada narkotika.

4. Represif (Penindakan)

Represif adalah penindakan melalui jalur hukum yang dilakukan oleh penegak hukum atau aparat keamanan.

BAB VI

HUBUNGAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN (IDE DOUBLE TRACK SISTEM) DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan sumber hukum sebagai dasar untuk memberikan hukuman kepada setiap pelaku tindak pidana untuk menetapkan sanksinya serta termasuk kedalam kategori apa kejahatan yang dilakukannya. Atau disebut juga hukum pidana dalam arti materil.

Menurut stelselnya KUHPid ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Pidana Pokok Dengan Pidana Tambahan.

Pidana Pokok terdiri dari :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda

Pidana Tambahan terdiri dari :

1. Pidana Pencabutan Hak-hak tertentu
2. Pidana Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pidana Pengumuman Keputusan Hakim.

Stelsel pidana di Indonesia berdasarkan KUHPid mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan.

Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis- jenis pidana tambahan adalah :

1. Penjatuhan satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
2. Penjatuhan jenis pidana tambahan berdiri sendiri, tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.

Walaupun jenis pidana tambahan mempunyai sifat yang demikian, ada juga pengecualiannya, yakni dimana jenis pidana tambahan itu dapat dijatuhkan tidak bersama jenis pidana pokok, tetapi bersama dengan tindakan (maatregelen), seperti pada Pasal 39 ayat (3) dan 40 KUHPid.

Teori-teori pidanaan adalah merupakan teori –teori dari segi hukum pidana untuk memberikan kepada pelaku kejahatan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Pemahaman terhadap teori-teori ini menimbulkan beberapa pendapat para sarjana yang mengemukakan bahwa hukumannya tersebut diberikan mutlak karena pada dasarnya adalah balas dendam atau disebut dengan teori pembalasan (absolut). Didalam prakteknya timbul beberapa teori pidanaan antarlain teori pembalasan (teori absolut), teori tujuan (teori relatif, teori perbaikan), teori gabungan dan teori negatif.

Tujuan penghukuman adalah untuk melindungi kepentingan individu yaitu melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari tindak pidana atau perbuatan tercela yang merugikan masyarakat/kepentingan umum.

Tujuan penghukuman digolongkan empat teori antara lain:

1. Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Teori ini muncul pada akhir abad ke-18, pemikir teori ini adalah Immanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel dan Herbert.

Teori pembalasan ini membenarkan hukuman mati karena pemidanaan tersebut telah melakukan kejahatan-kejahatan yang berat, oleh karena itu terhadap pemidanaan mutlak harus diadakan pembalasan berupa penghukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Hakikat penghukuman di dalam teori pembalasan ini adalah merupakan tuntutan mutlak.

Variasi-variasi teori pembalasan menurut Leo Polak antara lain :

a. Teori pertahanan kekuasaan Undang-undang

Teori ini menggambarkan hukuman sebagai paksaan belaka, akibat teori ini siapa yang secara sukarela menerima putusan hakim dengan sendirinya tidak merasa bahwa keputusan tersebut merupakan suatu penderitaan.

b. Teori kompensasi keuntungan

Pemikir teori ini adalah Herbart, Aristoteles, dan Thomas Aquino mengemukakan bahwa apabila kejahatan tidak dibalas dengan hukuman maka timbullah perasaan tidak puas. Menghukum penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika. Menurut estetika pelaku kejahatan harus dihukum seimbang dengan penderitaan korbannya. Oleh karena itu hukuman merupakan suatu balasan penderitaan yang dialami oleh korban akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

c. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan penghinaan Pemikir teori ini adalah : Hegel.

Hegel mengemukakan bahwa etika tidak dapat mengizinkan berlakunya suatu kehendak seseorang yang bertentangan dengan undang-undang.

- d. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan Undang-undang

Teori ini pemikirnya adalah Heymans, Kant, Rumelin, Nelson dan Kranenburg. Menurut teori ini asas persamaan Undang-undang yang berlaku bagi semua masyarakat.

- e. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan.

Pemikir teori ini adalah Heymans.

Heymans mengemukakan bahwa keperluan untuk membalas tidak ditujukan kepada persoalan apakah orang lain mendapat bagian atau penderitaan, tetapi keperluan untuk membalas itu ditujukan kepada niat masing-masing orang. Niat-niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat diberi kepuasan, sebaliknya niat-niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh diberi kepuasan. Segala yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh didapatkan orang.

- f. Teori mengobjektifkan

Pemikir teori ini yaitu : Leo Polak, Spinoza.

Leo Polak mengemukakan bahwa hukuman harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata undang-undang objektif.
- 2) Hukuman hanya dapat memperhatikan apa yang sudah terjadi.

- 3) Beratnya hukuman harus seimbang dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa teori absolut alam pemikirannya adalah pembalasan, bahwa kejahatan harus dilakukan hukuman, dan hal ini bersifat mutlak. Hukuman yang dikenakan kepada pelaku sebagai akibat dari perbuatan kejahatan yang sudah dilakukan.

Teori pembalasan ini menyatakan bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku kejahatan untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan.

2. Teori Tujuan (Teori Relatif, Teori Perbaikan)

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori absolut. Tujuan utama penghukuman adalah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi, mempertahankan tata tertib undang-undang dan tertib sosial dalam masyarakat. Para ahli Hukum Pidana menamakan teori relatif ini dengan teori tujuan yaitu :”Tujuannya untuk melakukan pencegahan kejahatan, baik prevensi khusus maupun prevensi (pencegahan) umum.”

Prevensi khusus dikemukakan pemikir Muladi dan Nawawi Arief bahwa Pencegahan kejahatan dicapai dengan hukuman untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Prevensi khusus dianut Van Hamel dan Von Liszt (Jerman) yang mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus adalah mencegah niat buruk pelaku kejahatan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan untuk mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggaran melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

Van Hamel menunjukkan bahwa Prevensi khusus itu antara lain:

1. Pidana harus memuat suatu unsur yang menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Tujuan satu-satunya suatu pidana adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum.
4. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki lagi

Dari teori ini dikemukakan bahwa hukuman bertujuan agar pelaku kejahatan berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Preventif umum (pencegahan) dimaksudkan bahwa pengaruh penjatuhan hukuman terhadap masyarakat umumnya.

Teori prevensi umum ini menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Bentuk tertua dari dari Prevensi umum ini dipraktekkan sampai revolusi Perancis. Prevensi umum ini dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan di depan umum. Kadang-kadang pelaksanaan pidana yang telah diputuskan itu dipertontonkan di depan umum dengan sangat ganasnya, supaya anggota masyarakat ngeri melihatnya. Untuk itu terkenal Adagium Latin :”Memo Prudens Punit, Qula Peccatum, Sed Net Peccetur (Supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum)

3. Teori Gabungan (Vereenigings-theorie)

Perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Pemikir teori gabungan ini adalah Pompe dan Van Bemmelen. Keberatan terhadap teori pembalasan yaitu:

1. Sukar menentukan berat/ringannya hukuman. Atau ukuran pembalasan tidak jelas.
2. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan hukuman sebagai pembalasan.
3. Hukuman sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Keberatan-keberatan terhadap teori tujuan antara lain:

- 1) Hukuman hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan hukuman yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.
- 2) Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada pelaku kejahatan.

Van Bemmelen mengemukakan bahwa :”Hukuman bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Jadi diteori gabungan ini ada dua yang terpenting yaitu : “Hukuman dan tindakan”. Keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan pelaku kejahatan ke dalam masyarakat”

4. Teori Negatif

Pemikir teori ini adalah Hazewinkel Suringa. Mengemukakan bahwa perbuatan kejahatan tidak boleh dilawan, karena yang paling berhak menghukum adalah tuhan kepada mahluk-mahluknya.

Dari tiga teori yang dikemukakan penulis berpendapat bahwa hukuman mati yang dikenakan kepada pelaku kejahatan yang melakukan

kejahatan-kejahatan yang berat merupakan suatu hukuman yang ada pengaturannya dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada korban dan pencegahan kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang serupa.

6.1 Tujuan Pidanaaan

Tujuan pidanaaan yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus kearah yang lebih rasional, Yang paling tua ialah pembalasan atau tujuan untuk memuaskan para pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan yang menjadi korban dari kejahatan. Hal ini bersifat primitif tetapi kadang-kadang masih terpengaruh pada zaman modren ini.

Tujuan yang berlaku sekarang ini ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeraan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat.

Tujuan Penghukuman di Indonesia dirumuskan oleh Badan Undang-undang Nasional dalam suatu konsep rancangan untuk Undang- undang Hukum Pidana Nasional yaitu :

- a. Untuk mencegah dilakukannya perbuatan kejahatan demi melindungi negara, masyarakat, dan penduduk.
- b. Untuk membimbing agar pelaku kejahatan insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
- c. Untuk menghilangkan penyakit sosial yang diakibatkan oleh perbuatan kejahatan-kejahatan tersebut.

- d. Rancangan KUHP Nasional Dalam Pasal 50 Ayat I nya telah menetapkan empat Tujuan Pidana antara lain :
- 1) Pidana bertujuan :
- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman daripada masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan daripada Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - d. Membebaskan rasa bersalah daripada terpidana.

Dalam hal menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana kriminal, perlu memperhatikan beberapa kriteria umum antara lain :

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya untuk mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegak hukum serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi umum yang akan dicapai.
- c. Apakah akan mungkin untuk menambah dari beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu akan menghambat atau menghalangi daripada cita-cita bangsa sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Sudarto menetapkan Kriminalisasi antara lain :

- a. Hukum Pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan tindakan penanggulangan, pemahaman dan perwujudan mengenai daripada tujuan hukum pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara berimbang.
- b. Ukuran untuk menetapkan daripada perbuatan yang tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh masyarakat di samping dengan ketercelaan daripada tindakan tersebut, juga karena perbuatan itu merugikan atau mendatangkan korban.
- c. Harus diperhatikan cost dan benefit principle, artinya usaha untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan harus seimbang dengan hasilnya.
- e. Harus dipertimbangkan apakah kriminalisasi untuk menambah beban daripada aparat penegak hukum sehingga tidak sampai untuk menimbulkan kelampauan beban tugas sehingga peraturan tersebut menjadi kurang efektif.

Bila dihubungkan dengan daripada pengertian Kejahatan sebagai suatu konsep yang relatif, dinamis, serta bergantung pada ruang dan waktu, maka sumber bahan dalam Kebijakan Kriminalisasi harus didasarkan kepada hal-hal antara lain :

- a. Masukan dari berbagai penemuan ilmiah.
- b. Masukan dari beberapa Hasil Penelitian dan Pengkajian mengenai dari perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan daripada IPTEK.
- c. Masukan daripada pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru dari

- kejahatan dalam pertemuan/kongres Internasional.
- d. Masukan daripada Konvensi Internasional.
 - b. Masukan dari pengkajian perbandingan dari berbagai KUHP asing.

Pengkajian hal-hal tersebut di atas menurut Barda Nawawi [16] Harus diseleksi dan diorientasikan juga pada nilai-nilai sosio filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural serta tujuan Nasional.

I Ketut Sudiro, mengemukakan bahwa tujuan penghukuman masa kini timbul pemikiran-pemikiran baru bahwa hukuman mati yang diberikan kepada penjahat-penjahat yang berat tidak lagi sekedar menekankan kepada aspek pembalasan (retributive) atau balas dendam namun cenderung ke arah pencegahan (preventif umum), karena yang dimaksudkan dengan pembalasan yaitu pemberian hukuman yang seimbang dengan penderitaan korban kejahatan. Pencegahan dimaksudkan agar orang lain jera untuk tidak melakukan kejahatan tersebut.

Pemidanaan adalah sangat penting dalam hal untuk menetapkan daripada sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya daripada norma. Pemidanaan tersebut diartikan sebagai tahap dari penetapan sanksi dan juga tahap untuk pemberian daripada sanksi dalam hukum pidana. Sudarto mengemukakan bahwa: Pemberian pidana *in concreto* adalah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut daripada pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan daripada stelsel sanksi hukum pidana tersebut. G. P.

Hoefnagels memberikan arti yang secara luas, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, yang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan daripada terdakwa sampai dengan penjatuhan daripada vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai daripada suatu proses waktu yang keseluruhan dari proses tersebut dianggap suatu pidana.

Dari pendapat Sudarto dan Hoefnagels tersebut dapatlah dikemukakan bahwa masalah daripada penetapan sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan suatu rangkaian daripada kebijakan yang berada dalam satu sistem. Yang mana sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing dari tahap pemberian pidana tersebut dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.

Bila dihubungkan dengan keseluruhan dari sistem pemidanaan, maka penetapan daripada sanksi pada hakekatnya adalah merupakan kewenangan dari beberapa instansi, maka dapat dianalogkan bahwa jatuhnya daripada tahapan pemidanaan itu dari instansi yang satu ke instansi yang lainnya harus seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun terdapat getaran-getaran. Dalam konteks penerapan sanksi”getaran-getaran” disini sebagai tamsil tentang kemungkinan daripada terjadinya apa yang disebut dengan disparitas pidana.

Disparitas pidana memang tidak bisa ditiadakan sama sekali hal ini karena menyangkut persoalan sampai sejauhmana hal itu sebagai dari akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu yang berkaitan dengan pemidanaannya. Hal ini disebabkan karena Disparitas tidak secara otomatis akan mendatangkan kesenjangan yang

tidak adil. Demikian pula dengan persamaan dalam pemidanaan yang tidak secara otomatis akan mendatangkan pidana yang tepat. Inilah yang akan menjadi dasar pembenaran dalam hal pemberian pidana secara in concreto atau tahap kebijakan yudikasi.

Bagaimana halnya dengan tahap kebijakan Legislasi. Bila dilihat dari lamanya pemidanaan yang bisa bervariasi dari satu Undang-undang ke Undang-undang yang lain karena Legislator yang menetapkan dari masa hukumannya yang berbeda untuk tindak pidana yang sama, maka hal itu dapat dipandang sebagai Disparitas. Sue Titus reid menegaskan bahwa disparitas pidana itu bisa berasal dari keputusan-keputusan Legislatif, Pengadilan Atau Administrasi.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa eksistensi Disparitas Pidana tetap diakui dalam proses pemidanaan, akan tetapi yang penting sampai sejauh mana Disparitas mendasarkan diri atas Reasonable Justification.

Masalah penetapan Sanksi Pidana dan Tindakan pada tahap Kebijakan Legislasi, perumusan daripada ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau Rancangan Undang-undang yang diajukan ke lembaga Legislatif tersebut. Pengaruh yang paling menonjol adalah keberagaman Jenis Dan Bentuk Sanksinya.

Sehubungan dengan keberagaman daripada jenis dan bentuk daripada Sanksi Hukum Pidana, peran daripada para pemegang kebijakan Legislasi sangat urgen untuk menjadikan Sanksi itu sendiri sederhana mungkin agar tidak terjadi tumpang tindih antra produk prundang-undangan pidana yang satu dengan yang lainnya.

Keberagaman jenis dan bentuk daripada sanksi, khususnya yang berupa dari Sanksi Tindakan (Treatment) memang lebih banyak

dipengaruhi oleh daripada perkembangan Kriminalitas yang semakin meningkat, lebih canggih dan berdimensi baru. Oleh karena itu dalam hal penetapan Sanksinya membutuhkan strategi tertentu.

Barda Nawawi mengemukakan bahwa :Strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan daripada hakikat permasalahannya. Bila hakikat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka akan lebih diutamakan daripada penggunaan Sanksi Tindakan.

Dalam latar belakang studi, sepintas telah disinggung bahwa penetapan dari sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional. Bila berdasar kepada konsepsi rasionalitas maka kebijakan daripada penetapan sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas daripada penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh Kebijakan kriminal yang secara keseluruhan, yakni perlindungan daripada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Terhadap masalah ini Barda Nawawi mengemukakan bahwa : Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu daripada tujuan pemidanaanyang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut. Barulah kemudian dengan bertolak atau beroroentasi pada tujuan tersebut akan dapat ditetapkan, cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan.

Berdasarkan pendapat dari Barda Nawawi tersebut maka persoalannya adalah apakah Hukum Pidana Positif telah merumuskan tujuan dari pemidanaan tersebut. Apabila tidak maka hal ini akan mengakibatkan terjadinya ketidakkonsistenan pada tahap Kebijakan

Legislasi dalam membedakan jenis dari Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan.

Karena menurut beliau bahwa tujuan pemidanaan adalah yang justru mengikat atau menjalin setiap daripada pemidanaan yang menjadi suatu jalinan mata rantai dalam suatu kebulatan sistem yang rasional.

Dengan demikian apapun jenis dan bentuk daripada Sanksi dalam Hukum Pidana yang akan ditetapkan, tujuan pemidanaan yang harus menjadi patokan. Oleh karena itu harus ada kesamaan pandang atau pemahaman yang sama pada tahap kebijakan Legislasi tentang apa hakikat atau maksud daripada sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri.

Adanya tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana ini.

Menurut Istilah Muladi bahwa : Untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural.

Dalam hal sinkronisasi struktural bahwa keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi Peradilan Pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Sedangkan yang menyangkut daripada sinkronisasi substansial, maka hal itu mengandung makna baik secara vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. dalam hal menyangkut dengan sinkronisasi kultural akan mengandung makna untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalanya daripada sistem peradilan pidana.

Namun perkembangan sistem pemidanaan dalam hukum pidana diberbagai negara, baik sistem hukumnya menganut”anglo saxon” maupun ”kontinental” seperti : Amerika, Belanda, Kanada dan

Norwegia. Dengan memperhatikan perkembangan dari sistem pemidanaan di negara-negara lain adalah merupakan satu hal yang mutlak bila dilihat dari sudut politik hukum.

Eksistensi politik hukum di Indonesia, di satu pihak tidak bisa terlepas dari realitas sosial dan tradisional yang terdapat di Indonesia. Sebagai salah satu dari anggota masyarakat dari dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas dari realitas dan politik hukum Internasional.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi, teoritis, akan tetapi yang ikut menentukan adalah kenyataan dan perkembangan hukum di negara lain serta perkembangan dari Hukum Internasional. Bahwa Kajian Politik Hukum adalah kebijakan yang digunakan oleh pembuat hukum nasional dan sebagai pedoman untuk membuat hukum nasional

Menurut Soewoto Moeljosoedarmo mengemukakan bahwa : Kebijakan tersebut dapat berupa pilihan hukum yang berlaku, sistem hukum yang dianut, dasar filosofis yang digunakan untuk pembentukan hukum termasuk kebijakan agar mendasarkan kepada Hukum Nasional pada asas-asas hukum yang berlaku.

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan.

Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, barulah jenis dan bentuk daripada sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku kejahatan tersebut ditentukan. Penetapan sanksi pada tahap Kebijakan Legislasi ini Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa : Harus merupakan tahap

perencanaan strategis di bidang pemidanaan yang diharapkan akan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.

Perumusan jenis sanksi dalam perundang-undangan pidana yang kurang tepat, menurut beliau dapat menjadi faktor timbulnya dan berkembangnya kriminalitas.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan mazhab kritikal dalam Kriminologi yang mengemukakan bahwa : Kejahatan yang terjadi maupun karakteristik dari pelaku kejahatannya ditentukan terutama oleh bagaimana hukum pidana tersebut (termasuk stelsel sanksinya) dirumuskan dan dilaksanakan.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penanggulangan kejahatan dilakukan melalui penegakan hukum yang lebih efektif seperti pandangan dari mazhab klasik.

Sholehuddin mendapatkan gambaran bahwa betapa penting dan strategisnya masalah penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana sehingga diperlukan landasan yang kokoh pada tahap kebiakan legislasi kemudian Hoefnagels mengemukakan bahwa :*"Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness bu above all by legality"*.

Landasan yang kokoh itu tidak lain adalah pemahaman terhadap ide-ide dasar sanksi dalam hukum pidana yang kesemuanya berorientasi pada filsafat pemidanaan, teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

Menurut Nigel Walker Bahwa berfilsafat adalah hal yang tidak dipercayai oleh sebagian dari profesi yang menyangkut dari sistem hukum pidana.

Di Indonesia Hukum Pidana Positif belum pernah merumuskan daripada tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai dari bahan kajian, Rancangan dari KUHPid Nasional telah menetapkan daripada tujuan Pemidanaan tersebut pada Buku Kesatu ketentuan Umum dalam Bab III dengan judul : Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan.

BAB VII KEDUDUKAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN (IDE DOUBLE TRACK SISTEM) DALAM SISTEM PEMIDANAAN MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Sebagaimana diketahui bahwa terhadap pelaku kejahatan Penyalahgunaan Narkotika mempunyai posisi yang berbeda dengan pelaku kejahatan lainnya, hal ini disebabkan karena Para pelaku kejahatan Penyalahgunaan Narkotika memiliki dua keadaan yaitu bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah merupakan suatu kejahatan oleh karena itu sudah sepatutnya diberikan "Sanksi Pidana" sedangkan satu sisi lagi bahwa para pelaku kejahatan penyalahgunaan Narkotika ini adalah Korban dari penyalahgunaan Narkotika yang dilakukannya oleh karena itu perlu penanganan intensif, agar tidak menjadi keadaan yang semakin parah yaitu :perlunya penanganan dalam bentuk Rehabilitasi.

7.1 Pengaturan Dalam Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Narkotika

Para Pecandu Narkotika menurut Undang-undang adalah merupakan pelaku daripada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Ketentuan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 [28] Bahwa: Pasal 6 mengemukakan :

1. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan dalam :
 - a. Narkotika Golongan I

b. Narkotika Golongan II

c. Narkotika Golongan III

2. Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tentang Ketentuan Pidana diatur Pasal 111 yang mengemukakan bahwa :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800. 000. 000. 000 (delapan miliar rupiah)
2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

1. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800. 000. 000. 000, 00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8. 000. 000. 000, 00 (delapan milyar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 113

1. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1. 000. 000. 000. 00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10. 000. 000. 000. 00 (sepuluh milyar)
2. Dalam Hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

1. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1. 000. 000. 000, 00 (satu milyar

rupiah) dan paling banyak Rp 10. 000. 000. 000, 00 (sepuluh milyar rupiah).

2. Dalam Hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

1. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800. 000. 000, 00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8. 000. 000. 000, 00 (delapan milyar rupiah).
2. Dalam Hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana

mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

1. Setiap orang tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
2. Dalam Hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117

1. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600. 000, 00 (enam ratus juta rupiah) dan plaling banyak Rp 5. 000. 000. 000, 00 (lima milyar rupiah).

2. Dalam Hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 118

1. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800. 000. 000, 00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000. 000. 000, 00 (delapan milyar rupiah).
2. Dalam Hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119

1. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
2. Dalam Hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 120

1. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Dalam Hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 121

1. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800. 000, 000, 00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8. 000. 000. 000, 00 (delapan milyar rupiah).
2. Dalam Hal pnggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 122

1. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

2 (dua) tahun dan paling lama 7(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400. 000, 000, 00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3. 000. 000. 000, 00 (tiga milyar rupiah).

2. Dalam Hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 123

1. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600. 000. 000, 00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5. 000. 000. 000, 00 (lima milyar rupiah).
2. Dalam Hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 124

1. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600. 000, 000, 00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5. 000. 000. 000, 00 (lima milyar rupiah).
2. Dalam Hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 125

1. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400. 000, 000, 00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3. 000. 000. 000, 00 (tiga milyar rupiah).
2. Dalam Hal perbuatan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 126

1. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000,000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Dalam Hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 127

1. Setiap Penyalah Guna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

3. Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

1. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000, 00 (satu juta rupiah).
2. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
3. Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
4. Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000. 000. 000, 00 (lima milyar rupiah) setiap

orang yang tanpa hak atau melawan hukum :

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

7.2 Ketentuan Pidana Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Kepada Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang ketentuan Pidana dapat dikemukakan bahwa para pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika akan dikenakan sanksi Pidana sebagaimana yang diatur oleh Pasal 127 dan juga Ketentuan Pasal untuk kewajiban Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ketentuan Pasalnya murni mengatur masalah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Pasal 127

1. Setiap Penyalah Guna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 84

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sebagai berikut :

Barangsiapa tanpa dan melawan hukum :

- a. Menggunakan Narkotika Golongan I, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750. 000, 000, 00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah).

- c. Menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 250. 000. 000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 85

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika berbunyi antara lain :

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Menggunakan Narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Menggunakan Narkotika Golongan III, bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas berkaitan dengan Pasal-Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Ide Double Track System (Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan) dalam Pengaturan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengacu kepada Pasal 127 sudah jelas diatur.

Double Track System ini menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Dan inilah merupakan yang menjadi dasar dalam penjelasan yang menuntut adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan.

BAB VIII

IMPLEMENTASI DOUBLE TRACK SYSTEM DAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

8.1.Sanksi Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dengan Double Track System dan Restorative Justice.

Tindak pidana apapun bentuknya akan menyebabkan kerugian bagi individu, masyarakat, bangsa, maupun negara, maka harus dapat diberantas semaksimal mungkin agar keadilan dapat ditegakkan di Negara Indonesia. Jika kita mengkaji tentang penyelenggaraan dan distribusi keadilan di Indonesia, itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dibahas karena masyarakat Indonesia yang masih tergolong masyarakat majemuk yang tidak bisa terhindar dari masalah konflik atau pertikaian dalam kehidupan masyarakat dewasa ini dan akan terus menjadi fenomena biasa dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang terkait antara dua individu maupun lebih. Situasi ini akan semakin mempersulit dunia penegakan hukum dan peradilan apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan.

Penegakan sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana padahakekatnya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) dan melindungi hak-hak asasi manusia (*protection of human rights*). Tujuan ini merupakan tujuan besar dan utama dari proses sistem peradilan Pidana. Penyelenggaraan kegiatan mencari kebenaran materiil meskipun bermuara di dalam pemeriksaan sidang Pengadilan, hendaknya proses kegiatan ini dimulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh sub sistem kepolisian,

sebab sub kepolisian ini merupakan pintu gerbang yang dapat menentukan suatu dugaan terjadinya tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya bagi pelaku yang diperiksa dapat diidentifikasi sebagai pelaku kejahatan.

Polri dalam melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum pidana pada dasarnya berdiri diantara dua kepentingan yaitu kepentingan yang selaras dengan tujuan sosial dan memenuhi tujuan hukum yakni terciptanya kepastian hukum. Hukum dalam konteks ketertiban masyarakat mensyaratkan bahwa hukum tidak hanya sebagai sarana untuk mencapai kepastian namun harus memperhatikan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Pelaksanaan antara kepastian hukum dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat yang dilaksanakan oleh Polri memungkinkan terjadinya konflik khususnya dalam kasus-kasus yang kontroversial antara lain Misalnya kasus yang pernah ditangani oleh LBH Mawar Saron Jakarta. Kasus dimaksud tentang dua orang pelajar SMP yang dituduh mencuri. Kedua belah pihak yakni dua pelajar dan korban pencurian sebenarnya telah berdamai, namun polisi berbalutkan atribut penegak hukum lebih memilih untuk meneruskan kasus tersebut hingga sampai ke pengadilan. Sebuah contoh nyata dimana sistem formil pidana telah dijadikan alat represif tanpa memperhatikan kepentingan si korban dan pelaku. Contoh lainnya yang mungkin lebih dikenal oleh masyarakat luas ialah kasus Deli, seorang pelajar SMP yang dituduh mencuri voucher sehingga harus menjalani proses formil pidana sampai ke pengadilan. Kemudian kasus nenek Minah yang dituduh mencuri dua biji kakao sehingga harus duduk di kursi pesakitan dalam menjalani persidangan. Jangan juga kita lupakan kasus nenek Rasmiah yang dituduh mencuri sop buntut dan piring majikannya

yang kemudian harus berujung di meja hijau. Tidak berbeda dengan Kasus pencurian pisang di Cilacap Jawa Tengah, kasus Pencurian sandal jepit di

Sulawesi Tengah, Kasus pencurian kakao/ coklat dan masih banyak masalah lainnya, disisi lain dalam skala besar konflik berlatar belakang ekonomi melahirkan konflik antara perusahaan pertambangan dan atau perkebunan dengan masyarakat lokal, misalnya kasus Mesuji Lampung dan Palembang, kasus Sape / Bima Nusa Tenggara Barat, PT Freeport yaitu konflik karyawan perusahaan dengan perusahaan. Kasus yang berlatar belakang sosial budaya misalnya konflik-konflik berlatar belakang keagamaan (Kasus Ahmadiyah dan Cikesik), benturan kebudayaan (Dayak dengan Bugis dan Madura atau sebaliknya di Kalimantan), perkelahian antar Warga Lampung dengan keturunan Bali, perkelahian antar warga di Sultra, Perang antar suku di Papua, konflik sengketa lahan di Sumatera utara dan masih banyak lagi konflik yang terjadi, sehingga Polri mengambil langkah-langkah untuk tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum karena pada pelaksanaannya justru akan menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh Polri adalah penerapan prinsip-prinsip *restorative justice*.

Eksistensi *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam system pengadilan pidana dalam menangani perkara – perkara pidana pada saat ini. PBB melalui *Basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan *restorative justice* adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi

penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Permasalahan yang muncul adalah telah terpenuhinya unsur-unsur pidana apabila dihadapkan dengan penyelesaian masalah melalui *restorative justice* mana yang didahulukan atau dikesampingkan, apakah yuridis formal yang berlandaskan pada kepastian hukum (*rechtzekerheid*) atau rasa keadilan yang dianut oleh masyarakat dengan syarat tidak berlawanan dengan asas hukum pidana. Yuridis formal dan rasa keadilan masyarakat inilah yang menjadi kendala pada penerapan konsep *restorative justice*.

Seperti diketahui sebelum diberlakukannya *restorative justice* dalam peraturan penerapan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba diberlakukan system Double Track.

Double track system merupakan **sistim dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan**. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera.

Sistem ini sudah diberlakukan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, pada dasarnya upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dilakukan 2 (dua) pendekatan atau cara yaitu : Pertama, memutus atau menghentikan mata rantau supply (pasokan, produksi) dan kedua, mengurangi atau menghilangkan demand (permintaan) peredaran gelap narkoba. Upaya menghentikan supply peredaran gelap narkoba dilakukan melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum dengan cara menangkap bandar dan pengedar. Sedangkan untuk mengurangi demand (permintaan) dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi atau gerakan anti narkoba ke masyarakat dan rehabilitasi bagi pecandu, pengguna, dan penyalahguna narkoba.

Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

“Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Ketentuan rehabilitasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Di dalam Pasal 54 memuat ketentuan bahwa Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Secara prinsip tujuan rehabilitasi narkotika dalam Undang-Undang Narkotika sangat sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan disebutkan bahwa :
“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dijelaskan bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi”. Oleh karena itu, terbitlah diskresi dari peraturan perundang-undangan tersebut yang mengatur Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu unit penyelenggara layanan rehabilitasi narkotika. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).Sebagai berikut :Rehabilitasi narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan pada Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas dan Rumah Sakit Pengayoman yang telah memenuhi kriteria khusus.

Meskipun terdapat kesamaan tujuan rehabilitasi narkotika antara Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang

Pemasyarakatan, namun terdapat perbedaan perspektif dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Jika berdasarkan Undang-Undang Narkotika Pasal 103 dan 127 seorang pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika wajib mengikuti rehabilitasi berdasarkan putusan hakim. Sedangkan dalam sistem pemasyarakatan penentuan WBP yang mengikuti program rehabilitasi tidak hanya berdasarkan putusan hakim namun juga berdasarkan hasil screening dan assesment yang dilakukan oleh Lapas. Tahapan pelaksanaan rehabilitasi tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam kasus pemidanaan dan rehabilitasi dalam kasus narkotika kiranya erat kaitannya dengan teori double track system. Perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-undang Pidana Khusus atau perundang-undangan diluar KUHP. Perkembangan KHUP adanya pengaruh dari aliran modern dalam hukum pidana memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut double track system (*measure, maatregel*). Secara dogmatis pidana dipandang sebagai pengimbangan atau pembalasan terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan si pembuat. Harus diakui, bahwa aliran modern dalam hukum pidana telah mendorong terjadinya pembaharuan dalam sistem pidana pada umumnya.

Disamping pidana yang dikenakan sebagai pengimbalan terhadap kesalahan si pembuat, dalam berbagai peraturan hukum pidana diadakan sanksi berupa double track system yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap sifat berbahayanya si pembuat, namun kedua jenis sanksi tersebut dalam pelaksanaannya pada hakikatnya tidak banyak berbeda.

Menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana, merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Terlebih lagi bila dihubungkan dengan kecenderungan produk perundang-undangan pidana diluar KUHP yang tampaknya ada kemajuan dalam stesel sanksinya yang telah mempergunakan double track system, baik yang ditetapkan secara eksplisif maupun implisif. Namun demikian, penggunaan penentu kebijakan penetapan jenis sanksi dalam Hukum Pidana Indonesia tidak terpisah dari permasalahan penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.

Sedangkan penerapan Restorative Justice merupakan konsep pemikiran baru yang berkembang dari masyarakat sebagai pola pemikiran hukum pidana modern. Konsep ini berkembang sebagai respons dari adanya pendekatan *retributif justice* dan *criminal justice system* yang dirasa kurang memuaskan rasa keadilan masyarakat. Konsep *restorative justice*, atau yang biasa disebut dengan keadilan restoratif dalam Bahasa Indonesia, telah terakomodasi dalam porsi yang kecil pada hukum nasional. Satu-satunya peraturan setingkat undang-undang yang di dalamnya mengatur adanya pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut dengan istilah diversifikasi. Pengaturan soal pendekatan

restorative justice dalam menangani tindak pidana kini juga dapat ditemukan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021. Secara umum, praktik penggunaan pendekatan *restorative justice* dilakukan dengan mempertemukan antara pelaku dengan korban untuk kemudian bersepakat terjadi pemaafan dan besaran ganti rugi bagi korban untuk memulihkan pada keadaan semula. Namun, apa jadinya ketika pendekatan *restorative justice* ini dihadapkan pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang hakikatnya adalah sebuah *victimless crime*?

Jawaban dari permasalahan tersebut tampaknya sempat didiskusikan dalam pada sebuah *focus group discussion* (FGD) yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Delegasi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diskusi yang diselenggarakan secara terbatas pada Kamis, 21 Juli 2022 tersebut dihadiri oleh Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Dr. Astutik, S.H., M.H., Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP, dan Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Astutik, S.H., M.H. selaku pakar hukum pidana menjelaskan, pengertian keadilan restoratif dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Keadilan *restorative* merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu.

8.2. Restorative Justice dan Double Track system Dalam Perspektif Filosofis dan Teoritis

Pendekatan *restorative justice* pada prinsipnya menekankan pada terwujudnya konsep musyawarah dan partisipasi secara komprehensif sebagai jalan untuk menemukan solusi permasalahan terbaik atas terjadinya tindak pidana, yang meliputi pemenuhan kepentingan korban, pemenuhan tanggung jawab pelaku, dan restorasi hubungan antara korban dan pelaku. Pendekatan *restorative justice* menekankan pada pemenuhan keadilan yang mengembalikan pada kondisi sebelum terjadi tindak pidana, sedangkan pada pendekatan pembedaan menekankan pada keadilan retributif dan resosialisasi. Berdasarkan aspek aksiologis, *restorative justice* menekankan pada terwujudnya empat hal. *Kesatu*, meletakkan hukum pidana kembali pada khitahnya sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir), jika upaya hukum lain dan mekanisme perdamaian tidak terwujud. *Kedua*, menekankan pada tanggung jawab pelaku tindak pidana secara langsung kepada korban atas tindak pidana yang dilakukan. *Ketiga*, memperhatikan kepentingan dan perlindungan korban tindak pidana. *Keempat*, membangun hubungan yang harmonis kembali antara korban dan pelaku tindak pidana.

Dari aspek ontologis, pendekatan *restorative justice* menekankan pada pemenuhan keadilan yang mengembalikan pada kondisi sebelum terjadi tindak pidana, sedangkan pada pendekatan pembedaan menekankan pada keadilan retributif dan resosialisasi. Berdasarkan aspek aksiologis, *restorative justice* menekankan pada terwujudnya empat hal. *Kesatu*, meletakkan hukum pidana kembali pada khitahnya sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir), jika upaya hukum lain dan mekanisme perdamaian tidak terwujud. *Kedua*, menekankan pada tanggung jawab

pelaku tindak pidana secara langsung kepada korban atas tindak pidana yang dilakukan. *Ketiga*, memperhatikan kepentingan dan perlindungan korban tindak pidana. *Keempat*, membangun hubungan yang harmonis kembali antara korban dan pelaku tindak pidana. Adapun berdasarkan aspek epistemologis, pendekatan *restorative justice* pada prinsipnya menekankan pada terwujudnya konsep musyawarah dan partisipasi secara komprehensif sebagai jalan untuk menemukan solusi permasalahan terbaik atas terjadinya tindak pidana, yang meliputi pemenuhan kepentingan korban, pemenuhan tanggung jawab pelaku, dan restorasi hubungan antara korban dan pelaku.

8.3 Restoratif Justice dalam Penerapan Perundang undangan di Indonesia.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan **Perkara** Tindak Pidana Penyalahgunaan **Narkotika** melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan **Restoratif**. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Kejagung menyebut usai pedoman itu diterapkan, banyak korban penyalahgunaan narkoba atau pengguna narkoba dilakukan *restorative justice*, tapi jaksa diminta jangan bermain dalam penerapannya.

Kejaksaan RI sebagai pelopor penegakan hukum humanis menilai *criminal justice system*/sistem peradilan pidana terpadu belum mampu membangun penanganan yang efektif, sebab cenderung berjalan sendiri sehingga menyebabkan penegakan hukum punitif yakni mengejar hukuman dan pembalasan. Hal inilah yang mengakibatkan biaya penanganan perkara

menjadi besar dan berdampak pada tingkat hunian lembaga pemasyarakatan meningkat bahkan melebihi kapasitas (*over capacity*), dimana 60% penghuni merupakan penyalahgunaan narkoba. "Melihat keadaan tersebut, Jaksa Agung merasa prihatin dan oleh karenanya harus ada solusi untuk kedepannya. Jaksa Agung menegaskan agar jangan sampai pengguna narkoba berada dalam satu sel tahanan dengan pengedar, sebab pengedar perlu mendapat perhatian serius.

Kejagung menegaskan penerapan *restorative justice* bagi pengguna narkoba berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dilakukan dengan sangat ketat dengan melihat jumlah barang bukti, kualifikasi Tersangka, kualifikasi tindak pidana dan pasal yang disangkakan, unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri Tersangka, serta pemeriksaan terhadap Tersangka secara seksama melalui hasil asesmen terpadu. Selain itu, bahkan ada kewajiban khusus oleh Penuntut Umum untuk memberikan petunjuk kepada Penyidik yakni memastikan Tersangka merupakan pengguna terakhir (*end user*), serta mengetahui profil Tersangka baik gaya hidup, transaksi keuangannya, hingga termasuk kolega dan lingkungannya (*know your suspect*). Ketut mengingatkan kembali pesan Jaksa Agung ST Burhanuddin agar tidak ada jaksa yang bermain-main perkara terkait penerapan *restorative justice*. sebab ini merupakan "program memanusiakan manusia".

Melihat pelaku sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang perlu mendapat pengobatan serius dan guna mendukung implementasi dari Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, Jaksa Agung mendorong pemerintah daerah dan penegak hukum untuk berkolaborasi dalam

mendirikan rumah rehabilitasi di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini sebagai upaya yang sangat serius bagi penegakan hukum yang humanis.

Di mana Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restorative justice adalah pada **perkara tindak pidana ringan** sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidanamentasi dari keadilan restoratif adalah dengan **mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan**. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosia penjara paling lama 3 bulan ataudanya kesepakatan antara pelaku dan korban. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. Tersangka mengganti kerugian korban. denda Rp 2,5 juta. Dasar hukum restorative justice di Indonesia Landasan penerapan restorative justice di Indonesia di antaranya berdasarkan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Panduan restorative justice dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang terbit pada 22 Desember 2020. Menurut MA konsep dari restorative justice dapat diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2,5 juta sesuai Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

8.4. Persyaratan Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Double Track Sistem pada Penyalahgunaan Narkotika.

Sebagaimana telah kami uraikan diatas bahwa Penanganan Tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nedara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 (Perpol No 8 tahun 2021) dimana didalam Perpol tersebut dijelaskan dalam Bab II Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 menjelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan Umum dan Khusus, kemudian dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) Persyaratan umum tersebut meliputi Persyaratan Materiil dan Formil, dalam Perpol tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 persyaratan materiil tersebut meliputi :

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan / atau penolakan dari masyarakat
- b. Tidak berdampak konflik sosial
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme
- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan pengadilan, dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, Tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang

Selanjutnya dijelaskan pula dalam Perpol tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa yang dimaksuddengan syarat formil, meliputi :

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba, dan

- b. Pemenuhan hak – hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana Narkoba

Selanjutnya menurut Pasal 6 ayat (2) bahwa perdamaian yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Dalam Pasal 6 ayat (3) dijelaskan bahwa pemulihan hak korban tindak pidana dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa :

- a. Mengembalikan Barang
- b. Mengganti Kerugian
- c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan/atau
- d. Mengganti Kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana

Pasal 6 ayat (4) mengatur bahwa pemenuhan hak sebagai mana dimaksud dalam ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditanda tangani oleh pihak korban dan dalam Pasal 6 ayat (5) diterangkan bahwa Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tercantum dalam Lampiran dalam Peraturan Kapolri (Perpol). Dan untuk persyaratan Khusus yang merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Narkoba dan Lalu Lintas diatur lebih lanjut dalam pasal 7 sampai dengan 10 .

Dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa ketika persyaratan materiil dan formil sudah terpenuhi, maka polisi dapat melakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan tersebut dilakukan melalui mekanisme gelar perkara khusus, dan alasan penghentian penyelidikan dan penyidikan adalah demi hukum.

Selain itu tentang penanganan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan dua metode yaitu *prevention without punishment* melalui wajib lapor pecandu dan implementasi penegakan hukum rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. *Restorative Justice* (keadilan restoratif), merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut bertemu bersama untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula dan bukan pembalasan. Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Perkara penyalahgunaan narkoba adalah perkara menggunakan narkoba untuk dikonsumsi dengan jumlah kepemilikan narkoba terbatas untuk sehari pakai. Gramasinya ditentukan dalam SEMA nomor 4 Tahun 2010. Kewajiban penyidik dan penuntut untuk melakukan penyidikan dan penuntutan secara ilmiah apakah penyalah guna berpredikat sebagai pecandu atau pecandu merangkap pengedar.

Persyaratan tambahan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba, meliputi :

1. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan

tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;

3. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
4. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu;
5. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan

Potensi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba, meliputi:

1. Regulasi untuk mendorong pelaksanaan keadilan restoratif semakin lengkap (Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana keadilan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.
2. Pengetahuan atas informasi mengenai penerapan keadilan restoratif melalui layanan rehabilitasi bagi aparat penegak hukum semakin baik, masyarakat juga semakin paham mengenai hak untuk memperoleh layanan rehabilitasi sesuai regulasi yang berlaku
3. Tim Asesmen Terpadu telah terbentuk di 34 BNNP dan 202 BNN Kabupaten/Kota dan telah berjalan sejak tahun 2014

Langkah antisipasi yang perlu dilakukan dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba, meliputi:

1. Mempersiapkan Balai/Loka Rehabilitasi BNN untuk dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum
2. Mempersiapkan Klinik IPWL BNNP/BNNK untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum
3. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi (SDM dan kelembagaan), dari rumah sakit dan IPWL (Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Pemda) untuk memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba terkait hukum.
4. Pengaturan Tim Asesmen Terpadu, sebagai tim yang akan melakukan penilaian terhadap seorang penyalah guna narkoba, apakah dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak
5. Diklat terpadu anggota TAT guna meningkatkan kompetensi dan performa anggota, tidak hanya memahami secara teknis yuridis, tetapi juga memahami landasan sosiologi dan filosofis semangat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu /penyalah guna.

8.5 Tingkat Kepastian Hukum terhadap Penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Dengan telah diterapkannya Perpol No 8 Tahun 2021 masyarakat sangat berharap bahwa perpol tersebut dapat memberikan keadilan, kemanfaatan terutama kepastian hukum, terutama bagi masyarakat yang

menjadi korban tindak penyalahgunaan narkotika dan juga bagi pelaku tindak pidana biasa. Berkaitan dengan penerapan Perpol No 8 tahun 2021 ini menurut analisis kami ada beberapa permasalahan yang harus segera ditemukan cara menanggulangi permasalahan atau hambatan yang terjadi, adapun permasalahan atau hambatan yang terjadi menurut pendapat penulis antara lain kurangnya pengetahuan penyidik terkait konsep keadilan restoratif menjadi kendala dalam penerapannya, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait Perpol No 8 tahun 2021. Belum semua penyidik yang mengikuti sosialisasi terkait penganganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif sehingga ada penyidik yang beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif tersebut hanya sebagai upaya perdamaian biasa. Selain itu kultur kinerja penyidik yang sebagian besar masih menggunakan aturan-aturan lama dan masih melakukan tugas-tugasnya melalui pola pikir legistik dan menganut paradigma positivistik. Dari sisi masyarakat baik korban maupun pelaku Tindak pidana penyalahgunaan narkotika hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan Keadilan Restoratif adalah tidak adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara, karena para pihak merasa benar, Kasus yang ditangani terburu viral di masyarakat sehingga apabila diterapkan, akan menimbulkan penolakan dari masyarakat, Banyak Masyarakat Indonesia yang belum bisa menerima penyelesaian perkara dengan menggunakan Restoratif justice.

Selain hal-hal tersebut di atas aturan yang ditetapkan dalam Perpol no 8 tahun 2021 khususnya pada Pasal 5 mengenai persyaratan materiil disana tidak menyebutkan batas nilai kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ini akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda pada Penyelidik dan /atau penyidik dalam

menerapkan restoratif justice berbeda dengan Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (perjak) dalam Perjak tersebut tertera dalam pasal 5 ayat (1) poin c menhatakan bahwa tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) jika jelas batasan kerugian tindak pidana seperti dalam perjak ini akan menambah keyakinan penyidik dan penyidik untuk menerapkan apakah kasus pencurian dapat diterapkan restoratif Justice atau tidak dan dalam Perpol No 8 Tahun 2021 juga tidak menyebutkan mengenai motif atau niat (*Means Rea*) pelaku tindak pidana, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidak samaan persepsi dalam menerapkan restoratif justice, misalnya apakah pelaku pencurian melakukan tindak pidana karena terdesak atau karena hal – hal lain.

Dengan keadaan tersebut diatas sering kali penerapan restoratif justice dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkoba penerapan asas kepastian hukum tidak dapat optimal untuk dilaksanakan karena terdapat kendala – kendala tersebut, sehingga terjadi perberbedaan penyelesaian dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang memiliki unsur – unsur tindak pidana yang sama tetapi ada yang diterapkan restoratif justice ada yang diproses dengan Sistem double track sistem ada juga dengan proses Peradilan Pidana

8.6 Rehabilitasi bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba berdasarkan Restorative Justice di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Narkoba, Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, rehabilitasi tersebut bukan merupakan

bentuk dari adanya pendekatan *restorative justice*. “sampai saat ini rehabilitasi konsepnya masih menjadi bagian dari pidana” ujar Astutik menjelaskan. Pasal 103 UU Narkotika membuka ruang bagi hakim untuk memutus atau menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi, tetapi bisa juga memutus untuk menjalani pidana kurungan sesuai ketentuan Pasal 134 UU Narkotika. Terlebih lagi masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Inilah yang membuat rehabilitasi sejatinya merupakan bagian dari pidana. “kita memang masih menganut asas *double track system*, dimana ada tindakan pidana dan ada rehabilitasi” ungkapnya. Sejatinya rehabilitasi merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak atas kesehatan bagi para penyalahguna narkotika. Secara filosofis, *restorative justice* dan rehabilitasi memang memiliki kesamaan dimana tujuannya adalah untuk memulihkan pelaku dan korban untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkotika lagi. Oleh karenanya, *restorative justice* bagi pelaku penyalahgunaan narkotika akan lebih ditekankan pada aspek filosofisnya melalui upaya rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan korban atas tindakannya sendiri. Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pidana dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selanjutnya berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020, pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Adapun syarat umum Restorative Justice adalah:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000;
4. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban, mengganti kerugian Korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan pelaku.

Untuk Persyaratan Materiil sebagai berikut ;

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4 tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- 5.bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan;
6. dan bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang

Adapun persyaratan khusus dalam penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya.

Lebih lanjut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pelaksanaannya belum memberikan konsepsi yang jelas tentang pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika.

Perlakuan yang sama antara pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika dengan bandar ataupun pengedar narkotika, menimbulkan ketidakadilan dalam penanganannya. “Seharusnya, penanganan terhadap pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika difokuskan pada upaya rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menggunakan pendekatan rehabilitasi dibandingkan pidana merupakan bentuk *restorative justice* yaitu salah satu upaya pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pemulihan kembali keadaan korban ke keadaan semula dengan melibatkan berbagai pihak.

Konsep *restorative justice* menekankan ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung-jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Menurut Yasonna, kebijakan untuk lebih mengedepankan upaya rehabilitasi ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Adapun beberapa ketentuan yang diatur dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain, zat psikoaktif baru, penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai rehabilitasi, Tim Asesmen Terpadu, Penyidik BNN serta kewenangannya, syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu serta penetapan status barang sitaan, dan penyempurnaan ketentuan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1996.
- Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti Bandung,1998.
- Dani Krisnawaty Dan Eddy O.S Hiariej, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta Pena Pundi Aksara, 2006.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, 2011
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung,2011
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, Alih Bahasa Soemardi, Rimdi Press, Jakarta, 1995
- Hoefnagels G.P, *The Other Side Of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland,1973
- J.E.Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta,2011
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni Bandung, 1985

- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1992
- Nelvitia Purba, Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, 2015
- Niger Walker, *Sentencing In A Rational Society*, Basic Books, Inc, Publishers, New York. 1971.
- Packer, Herbert L, *The Limits Of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968
- Peter.J.P. *For Disparity Does Not Automatically Entail Unjust Inequality. Not Does Equality In Sentence Automatically Entail Appropriate Sentence.*
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya)*, Rajawali Pers Jakarta, 2003
- SR.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982
- Sudarto, *Hukum Pidana* Jilid I A, Badan Penyediaan Kuliah FH-UNDIP, Semarang, 1973
- Sudarto, *Hukum Pidana* Jilid I A, Badan Penyediaan Kuliah FH – UNDIP, Semarang, 1974
- Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Desember 1974.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016.
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhatara Karya Aksara

Jakarta,1982.

Teguh Prasetyo Dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2005

Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas,Surabaya,1987.

Peraturan Perundang - undangan

Soesilo,R,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Pasal Demi Pasal,Politea Bogor, 1994
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika,
Pustaka Mahardika,

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Jurnal

Chella Wiranti, *Peerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum Oleh Penyidik Polresta Surakarta*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 13, No 1, July 2022

Hutahaeen, *Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum*, Jurnal Hukum to-ra: hokum Untuk Mengatur Masyarakat, Vol 8 Issue 2, 2022

Juhari, *Restorative Justice Dalam Pembaharuan hokum Pidana Di Indonesia*, (Jurnal Spektrum Hukum, Vol 14/No.1/April 2017)

Tesis

Ronni Bonic, *Peran Polsri Dalam Mengimplementasikan Restorative Justice Dalam penanganan Perkara (Studi kasus Di Kepolisian Resort Binjai)*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2015.

Artikel

Agus Andrianto, Strategi penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan pelayanan Prima Dalam Rangka terwujudnya kepercayaan Masyarakat, Mabas Polri, Pendidikan SESPIMTI Dikreg ke 20, 2012.

Barda Nawawi Arief, Makalah Seminar Nasional Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, FU-UUI, Yogyakarta, 15 Juli 1993.

Forum, Virus Jahat Bernama Narkotika, 30 Desember 2001.

Waspada, Anggota DPR RI Prihatin Sumut Ranking 3 Pemakai Narkoba, 28 Pebruari 2015

Sunaryati Hartono, Perspektif Politik Hukum Nasional ; Sebuah Pemikiran Majalah Hukum Dan Pembangunan No.5 Tahun Ke-10, September 1983.

Soewoto Moeljosoedomo, Pengertian Dan Problematik Politik Hukum, Makalah Diskusi Politik Hukum, Pascasarjana Untag, Surabaya, Agustus, 1999

Yasonna. Revisi UU Narkotika, Tegaskan Pentingnya Pencegahan dan Restorative Justice , Kanwil Lampung, Berita Kantor Wilayah 31 Maret 2022

Internet

<https://id.m.wikipedia.org>, lembaga pemasyarakatan sawalunto.diakses pada tanggal 15 Desember 2018

<https://id.m.wikipedia.org>.lembaga pemasyarakatan narkotika.diakses pada tanggal 15 Desember 2018

Kompas.com, Isnaya Helm, *Mengenal Restorative Justice, Berikut Dasar Hukum dan Syaratnya*, Diakses Sabtu, 18 Maret 2023

[Kompas.com](https://www.kompas.com) , *Apa Itu Restorative Justice, Syarat, dan Dasar Hukumnya*, diakses 13 Maret 2023

<https://news.detik.com/berita/d-6590820/>, "*Kejagung: Penerapan Restorative Justice bagi Pemakai Narkoba Jangan Main-main*" diakses 27 Maret 2023

<https://www.pn-sabang.go.id>, *Pendekatan restorative Justice Dalam Sistem Pidana Indonesia*, Diakses 16 Februari 2022

<https://yogyakarta.bnn.go.id/Rehabilitasi-bagi-Penyalahguna-Narkoba>
Dalam-Implementasi- Restorative-justice, diakses 20 Juni 2023

<https://variabanten.com>, Tri Yogi Rantika Sari , **Double Track System Dalam Pidana Narkotika**, Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang, JFU Pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, diakses 10 Mei 2023

GLOSARIUM

- Adat adalah : Gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilakukan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap telah menyimpang.
- Algojo adalah : orang yang memiliki tanggung jawab langsung untuk menjalani hukuman mati atas terdakwa. Dalam Bahasa Indonesia Algojo berasal dari Bahasa Portugis, algoz.
- Budak adalah : Golongan manusia yang dimiliki oleh seorang tuan, bekerja tanpa gaji dan tidak memiliki hak asasi manusia.
- Delik adalah : Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.
- Disparitas adalah : Perbedaan, jarak.
- Disparitas Pidana adalah : Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.
- Diskriminasi adalah : Perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial.
- Eksogami adalah : 1. Perkahwinan keluar
2. Prinsip perkahwinan yang mengharuskan orang mencari jodoh diluar lingkungan sosialnya,

seperti diluar lingkungan kerabat, golongan sosial, dan lingkungan permukiman.

3. Perkahwinan individu yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan.
4. Perkahwinan dimana suami-istri yang tidak memiliki hubungan famili atau tidak satu clan.

Endogami adalah : 1. Prinsip perkahwinan yang mengharuskan orang untuk mencari jodoh di dalam lingkungan sosialnya sendiri, misalnya dilingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan permukiman, yang maksudnya adalah : mengambil istri atau suami dari salah seorang kerabat atau dari marga (clan) dari pihaknya sendiri. 2. Proses reproduksi secara perkawinan antara individu yang sangat dekat kekerabatannya.

Genosida adalah : Sebuah pembantaian secara besar-besaran secara sistematis terhadap suku bangsa atau kelompok dengan maksud untuk memusnahkan bangsa tersebut.

Hukum adalah : 1. Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara).
2. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dari masyarakat
3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu;
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam Pengadilan) ; vonis.

Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak perorangan dengan orang orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum

adalah mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Oleh sebab itu setiap orang di dalam masyarakat wajib taat dan mematuhi.

Di dalam beberapa literatur hukum sudah ada beberapa defenisi hukum dari para ahli yang dipandang memadai formulasinya antara lain :

a. Drs.C. Utrecht, SH

Hukum adalah : Himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut.

b. Roscoe Pound:

Hukum adalah : kumpulan penuntun yang berwibawa atau dasar – dasar ketetapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban daripada masyarakat dan hukum yang sudah diterima.

Hukuman adalah : Sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Secara umum hukuman dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan.

- Hukum Adat : Hukum yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang tidak tertulis berdasarkan adat.
- Hukum Positif : Hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu daripada individu atau kelompok. Konsep hukum positif merupakan konsep yang berlawanan dengan dengan konsep hukum alam.
- Hak Asasi : Hak dasar atau pokok bagi setiap individu seperti : hak hidup dan hak untuk mendapat perlindungan dan hak-hak lain yang sesuai.
- Kebiasaan : Kejahatan Genosida adalah : Kejahatan sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suku bangsa atau kelompok dengan maksud untuk memusnahkan bangsa tersebut.
- Korupsi adalah : Penyelewengan atau penggelapam uang negara atau perusahaan sebagai tempat seorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
- Objektif adalah : Berpendirian yang jujur, berpandangan yang benar, berpandangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Narapidana : Orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 272, 280, 281, dan 282 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu : Jika terpidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu (Pasal 272).

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjadi pidananya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
- (4) Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat (pasal 280).

Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut (Pasal 291).

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara Pembinaan Narapidana tertentu (Pasal 282)

Penjara adalah : Bangunan untuk menempatkan para terpidana (penjara) Lembaga pemasyarakatan : bui, hal ini erat kaitannya dengan Pasal 10 KUHPid yaitu : Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu

2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Penuntutan adalah : Tindakan penuntut untuk melimpahkan Perkara Pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan upaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di Sidang Pengadilan.

Penyidik adalah : Pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negara negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan adalah : Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

Publik adalah : Orang banyak (umum) ; semua orang yang datang (menonton, mengunjungi dan sebagainya).

Publiek Recht adalah : Hukum Pidana; Hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan Hukum pidana material atau peraturan peraturan yang mengatur bagaimana cara nya mengajukan sesuatu perkara pidana kemuka pengadilan pidana dan bagaimana caranya hakim pidana memberikan utusan hukum acara pidana adalah kaedah kaedah yang mengatur tata cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materil baik yang terdapat dalam kitab undang undang hukum pidana maupun yang terdapat diluar KUHPidana.

Putusan adalah : Telah diselesaikan ; telah ada kepastian, hal ini erat kaitannya dengan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu ;

1. Surat putusan bukan pemidanaan yang memuat :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h:
 - a. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
 - b. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi Pasal ini.

Putusan Pengadilan : Penyelesaian pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 226 UU Nomor 8 Tahun 1981 yaitu :

- (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.
- (2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.
- (3) Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Rehabilitasi adalah : Suatu langkah /upaya pemulihan kepada kedudukan/keadaan seperti sedia kala/semula, perbaikan individu (pasien rumah sakit, atau korban bencana) agar mereka menjadi manusia yang berguna dan memiliki arti ditengah tengah masyarakat(lihat pasal 97 uu nomor 8 tahun 1981 yaitu;

- (1) seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan uu atua kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat 1 yang perkara nya tidak diajukan kepengadilan negeri diputus oleh hakim prapradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77.

Restorative justice : Pendekatan yang dilakukan dengan mempertemukan antara pelaku dengan korban untuk kemudian bersepakat terjadi pemaafan dan besaran ganti rugi bagi korban untuk memulihkan pada keadaan semula.

Vonnis adalah : Keputusan pengadilan, putusan hakim, hal ini diatur didalam pasal 195,196 UU nomor 8 tahun 1981,yaitu; semua keputusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum (pasal 195).

- (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadir terdakwa kecuali dalam hal UU ini mementukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalm satu perkara, putusan dapat

diucapkan dengan hadir nya terdakwa yang ada.

- (3) Segera sesudah putusan pemindahan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi hak nya;
 - a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
 - b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU ini.
 - c. Hak minta penangguhan pelaksanaan keputusan dalam tenggang waku yang ditentukan oleh UU untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.
 - d. Hak minta diperiksa perkara nya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh UU ini dalam hal ini putusan.
 - e. Hal mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU ini (pasal 196).

BIODATA PENULIS

Prof. Hj. Sri Sulityawati, SH, M. Si, Ph. D

Lahir di Wonogiri, Jawa Tengah 1958. Pernah menjadi Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan. Mengasuh mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Lingkungan. Pendidikan S1 Ilmu Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) pada tahun 1987, S2 pada Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alama dan Lingkungan (PSL) Universitas Sumatera Utara pada tahun 1995, dan S3 pada Program Studi Ilmu Sosial Universitas Malaya Kuala Lumpur pada tahun 2006. Selain mengajar, penulis juga aktif sebagai narasumber di berbagai kegiatan di dunia pendidikan sejak 2011. Penulis juga pernah menjabat sebagai Rektor dan Direktur Pascasarjana universitas Muslim Nusantara Al washliyah Medan, penulis pernah menjabat sebagai Wakil Rektor IV UMN Al Washliyah Medan Dan sekarang penulis menjadi Guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Nelvitia Purba, SH, M. Hum, Ph. D

Lahir di Bandar Pulau, 21 Maret 1971. Staf Pengajar Dosen Tetap Yayasan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Dosen Tidak Tetap Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dan Fakultas Hukum Universitas Simalungun Pematang Siantar. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta pada tahun 1995, S2 Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2004, S3 Hukum Pidana Universitas Utara Malaysia pada tahun 2016. Mengasuh Mata Kuliah Hukum Pidana, Kriminologi, Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. Saat ini Penulis aktif menulis Bahan Ajar Mata Kuliah dan aktif di Penelitian Dana Dikti Hibah Bersaing dan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dan Dana dari Perguruan Tinggi.

Iwan Setyawan SH MH

Lahir di Purwokerto, Jawa Tengah 1979. Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Pernah menjadi Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan. Mengasuh mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Pengantar Ilmu Hukum. Pendidikan S1 Ilmu Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al washliyah (UMN AW) pada tahun 2002, S2 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2012, penulis juga aktif sebagai narasumber di berbagai kegiatan di dunia pendidikan sejak 2012. Penulis juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan III pada tahun 2012-2016 dan Dekan pada tahun 2016-2020 di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al washliyah Medan, Dan sekarang penulis menjadi Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia



KETIKA MEMBICARAKAN HUKUM PIDANA MAKA AKAN BERFOKUS TERHADAP PENGATURAN YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH DARIPADA KEJAHATAN YANG TERJADI DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT. HUKUM PIDANA INI MENJADI PENJAGA DARIPADA MASYARAKAT AGAR TERHINDAR DARI KEJAHATAN TERSEBUT. HUKUM PIDANA INI HADIR SEBAGAI SARANA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN. BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT MAKA PENGATURAN HUKUM PIDANA BERKISAR KEPADA PERBUATAN APA SAJA YANG DILARANG ATAU DIWAJIBKAN KEPADA WARGA NEGARA.

TERMASUK TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MERUPAKAN HAL YANG AMAT MENAKUTKAN UNTUK BANGSA INI. MOMENTUMNYA SELALU MENGANCAM MASA DEPAN BAGI GENERASI MUDA. BERKEMBANGNYA PENYEBARLUASAN NARKOTIKA MEMANG SUDAH SANGAT MENGKHAWATIRKAN. KEBERADAANNYA SUDAH BARANGTENTU MENJADI TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA.

SEBAGAIMANA DIKETAHUI BAHWA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MEMILIKI POSISI YANG BERBEDA DENGAN PELAKU KEJAHATAN LAINNYA. HAL INI DISEBABKAN KARENA PARA PELAKU KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MEMILIKI DUA KEADAAN YAITU BAHWA PERBUATAN YANG DILAKUKANNYA ADALAH MERUPAKAN SUATU KEJAHATAN OLEH KARENA ITU SUDAH SEPANTASNYA DIBERIKAN "SANKSI PIDANA" SEDANGKAN SATU SISI LAGI BAHWA PARA PELAKU KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA INI ADALAH KORBAN DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKANNYA OLEH KARENA ITU PERLU PENANGANAN INTENSIF, AGAR TIDAK MENJADI KEADAAN YANG SEMAKIN PARAH YAITU PERLU PENANGANAN DALAM BENTUK REHABILITASI.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MERUPAKAN KONSEP PEMIKIRAN BARU YANG BERKEMBANG DARI MASYARAKAT SEBAGAI POLA PEMIKIRAN HUKUM PIDANA MODERN. KONSEP INI BERKEMBANG SEBAGAI RESPON DARI ADANYA PENDEKATAN RETRIBUTIF JUSTICE DAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM YANG DIRASA KURANG MEMUASKAN RASA KEADILAN MASYARAKAT. PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PRINSIPNYA MENEKANKAN PADA TERWUJUDNYA KONSEP MUSYAWARAH DAN PARTISIPASI SECARA KOMPREHENSIF SEBAGAI JALAN UNTUK MENEMUKAN SOLUSI PERMASALAHAN TERBAIK ATAS TERJADINYA TINDAK PIDANA, YANG MELIPUTI PEMENUHAN KEPENTINGAN KORBAN, PEMENUHAN TANGGUNG JAWAB PELAKU, DAN RESTORASI HUBUNGAN ANTARA KORBAN DAN PELAKU.

BUKU INI MEMBAHAS BAGAIMANA IMPLEMENTASI DOUBLE TRACK SYSTEM DAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SECARA CERMAT DAN JELAS. DENGAN MEMBACA BUKU INI DIHARAPKAN PEMBACA DAPAT MENGETahui BAGAIMANA PERKEMBANGAN PENERAPAN DOUBLE TRAK SYSTEM YANG SELAMA INI TERJADI DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN RESTORATIVE JUSTICE YANG BELAKANGAN INI BERKEMBANG MENJADI SALAH SATU METODE UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI NEGARA KITA.